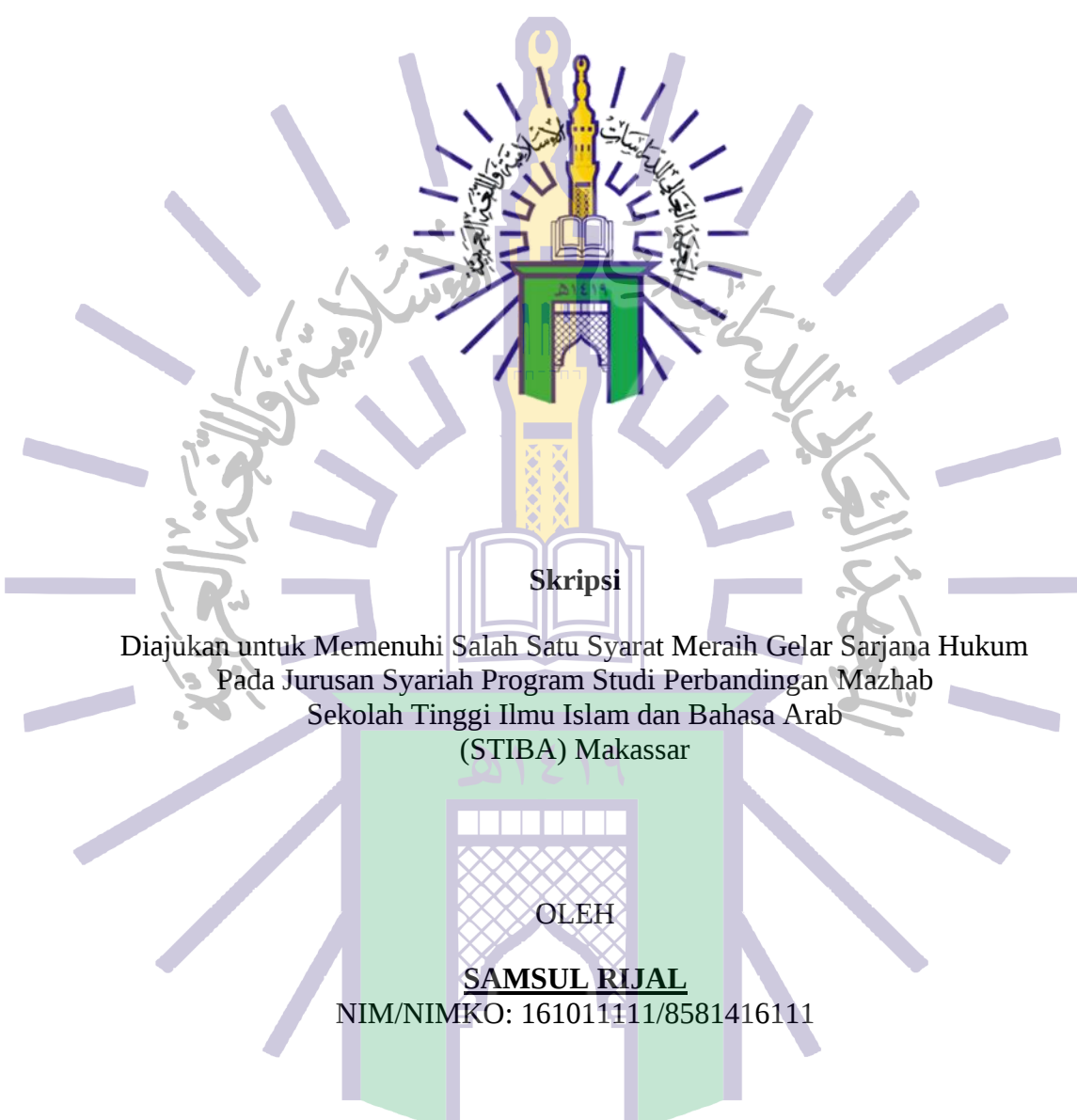


**PROBLEMATIKA HUKUM *TRANS*GENDER DAN KHUNṢĀ
DALAM KAITANNYA PADA PRAKTIK IBADAH SHALAT
DAN HAJI MENURUT HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
(STIBA) Makassar

OLEH

SAMSUL RIJAL

NIM/NIMKO: 161011111/8581416111

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Rijal
Tempat, Tanggal Lahir : Totallang Sulawesi Tenggara, 21 November 1991
NIM/NIMKO : 161011111/8581416111
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Juni 2020 M
Penulis,



SAMSUL RIJAL

NIM/NIMKO: 161011111/8581416111

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمُعَلِّمًا وَمُرْشِدًا
لِلخَلْقِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah swt. pemilik seluruh alam karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab. Judul yang penulis ajukan adalah “Problematika Hukum *Transgender* Dan khunṣā Dalam Kaitannya Pada Praktik Ibadah Salat dan Haji Menurut Hukum Islam”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun kendala itu bisa dilewati dengan izin Allah swt. dan berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya dan Ketua STIBA Makassar Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M. A., Ph.D. yang telah banyak memberikan nasihat.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Problematika Hukum *Transgender* Dan Khunṣā Dalam Kaitannya Pada Praktik Ibadah Salat dan Haji Menurut Hukum Islam" disusun oleh **Samsul Rijal**, NIM/NIMKO: 161011111/8581416111, mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 3 Zulkaidah 1441 H

24 Juni 2020 M

DEWAN PENGUJI

Ketua: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I

Sekretaris: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.

Munaqisy I: Syandri Sya'ban, Lc., M.Ag.

Munaqisy II: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.

Pembimbing I: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I

Pembimbing II: Sulkifli Herman, S.ST., M.E.

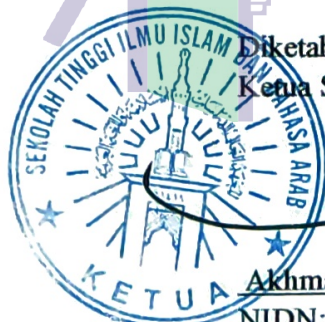
(.....)

(.....)

(.....)

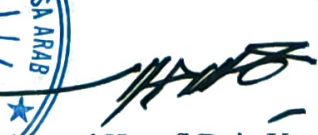
(.....)

(.....)



Diketahui oleh: 

Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta Lc. M.A. Ph.D.
NIDN: 210510750

2. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. dan ustaz Sulkifli Herman, S.ST., M.E. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
3. Ucapan terima kasih kepada ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku dosen penanggung jawab akademik yang telah memberikan nasihat, saran, motivasi sejak pertama masuk di kampus tercinta sampai sekarang ini dan Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
4. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan untuk kedua orangtua tercinta yang telah banyak memberikan do'a, nasihat, dan dukungan dalam menuntut ilmu terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Kepada para murabbi kami yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat dan motivasi.
7. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan PM 8 terutama teman-teman akrab kami, yang telah banyak membantu dan

saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

8. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar.

Syukran Jazākumullahu Khairan.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa apa-apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 24 Juni 2020 M



Samsul Rijal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSGENDER DAN KHUNŠĀ	
A. Pengertian <i>Transgender</i>	17
B. Pengertian <i>Khunšā</i>	26
BAB III HUKUM OPERASI GANTI KELAMIN	
A. Operasi Ganti Kelamin dalam Tinjauan Syar'i.....	39
B. Jenis Hukum Operasi Kelamin dalam Pandangan Islam.....	46
C. Konsekuensi Hukum Bagi Yang Melakukan Penggantian Kelamin.....	48
D. Dalil-Dalil Mengenai Operasi Kelamin.....	49
E. Konseling Islam Sebagai Solusi Fenomena Transgender.....	55
F. Kedudukan Ibadah Bagi Muslim Laki-laki dan Perempuan.....	56
BAB IV IBADAH TRANSGENDER DAN KHUNŠĀ	
A. Kedudukan <i>Transgender</i> dalam Ibadah Salat dan Haji.....	60
B. Kedudukan <i>Khunšā</i> dalam Ibadah Salat dan Haji.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Implikasi Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : ḡ	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1) Vokal Tunggal

fathah

—

ditulis a

contoh قَرَأَ

kasrah

—

ditulis i

contoh رَحِمَ

dammah

—

ditulis u

contoh كُتِبَ

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : هَوْلٌ = *haula* قَوْلٌ = *qaula*

3) Vokal Panjang (*maddah*)

آ dan عِ

(*fathah*)

ditulis ā

contoh: قَامَا =

qāmā

إِ

(*kasrah*)

ditulis ī

contoh: رَحِيمٌ =

rahīm

أُ

(*dammah*)

ditulis ū

contoh: عُلُومٌ

=*‘ulūm*

D. Ta’Marbūṭah

Ta’Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh :

مَكَّةُ الْمَكْرَّمَةِ

Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

اَلْحُكُومَةُ اِلَّا سَلَامِيَّةٌ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

اَلْسُنَّةُ اَلْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : اِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān
اِتِّحَادُ اَلْاُمَّةِ = *ittihād, al-ummah*, bukan 'ittihād al-'ummah

F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللهِ ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh : اَلْاَمَاكِنُ اَلْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

اَلْسِيَّاسَةُ اَلشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : **الْمَا وَرْدِي** = al-Māwardī
 الْأَزْهَر = al-Azhar
 الْمَنْصُورَة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Alquran al-karīm

Singkatan.

Saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

Sw. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penertbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Samsul Rijal
Nim/Nimko : 161011111/8581416111
Judul Skripsi : Problematika Hukum *Transgender* dan *Khunṣā* Dalam Kaitannya
Pada Praktik Ibadah Menurut Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami **Problematika Hukum *Transgender* Dan *Khunṣā* Dalam Kaitannya Pada Praktik Ibadah Salat dan Haji Menurut Hukum Islam**". Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana Hukum Operasi Kelamin dan Konsekuensinya Menurut Islam. *Kedua*, Bagaimana Praktik Ibadah *Transgender* dan *Khunṣā* Yang Telah Melakukan Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan historis.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian adalah sebagai berikut: Operasi penggantian kelamin yang dilakukan terhadap orang yang memiliki kelamin normal maka operasi tersebut di haramkan, dan operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* yang bukan penggantian kelamin menurut para ulama diperbolehkan, demikian juga seseorang yang berkelamin ganda untuk memperjelas kelaminnya ia boleh melakukan operasi. Namun apabila penggantian kelamin sekedar ingin menyerupai lawan jenis, maka ini merupakan dosa besar. *Transgender*, ia tidak bisa mengubah statusnya, maka bentuk ibadah yang ia lakukan sesuai dengan gender aslinya. Sedangkan *khunṣā* dalam melakukan ibadah, ia di persyaratkan sebagaimana perempuan dan menutup auratnya sebagaimana perempuan dan ini adalah pendapat yang di kuatkan oleh para ulama untuk lebih menjaga kehati-hatian.

المستخلص

الاسم : شمس الرجال

رقم الطالب : 161011111/8581416111

عنوان البحث : مسائل تحويل الجنس والخنثى في ممارسة العبادة الصلاة والحج بالمنظور الشريعة الإسلامية

يستهدف هذا البحث لمعرفة وفهم حكم ومسائل تحويل الجنس والخنثى في ممارسة العبادات بالمنظور الشريعة الإسلامية، ويتضمن عنصرين: أولهما، حكم تحويل الجنس ومقتضاه في الفقه الإسلامي، ثانيهما، كيفية ممارسة العبادة للمتحولين جنسيا والخنثى.

ولحل هذين الإشكاليين، يستخدم الباحث البحث المكتبي (غير الإحصائي) الذي يركز على دراسة النصوص في جمع البيانات باستخدام طريقة النهج القانوني المعياري والنهج التاريخي.

ومن أهم نتائج البحث ما يلي: أولاً، أن عملية تحويل الجنس أو تبديل الأعضاء التناسلية للأشخاص ذوي الأعضاء التناسلية طبيعية محرم، وأما تصحيح أو تعديل وتكميل الأعضاء التناسلية فجائز عند العلماء، وكذا الخنثى المشكل إذا أراد تعيين أحد الفرجين فيجوز ذلك. وأما تحويل الجنس لغرض مشابحة الجنس الآخر فهذه جريمة كبيرة، فالمتحولون جنسيا لا يتغير حالهم، فطريقة عبادتهم مثل طريقة جنسهم الأول، وأما الخنثى المشكل فطريقة عبادتهم مثل طريقة عبادة المرأة في ستر العورة وغيرها احتياطاً، وهذا الذي رجحه العلماء.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt. untuk mengatur segala aspek perilaku manusia. Sejak syariah Islam diturunkan kepada manusia, Islam selalu mengajarkan dan mengarahkan manusia kepada petunjuk dan pedoman yang menyangkut kemaslahatan dunia dan akhirat dalam berperilaku di dalam kehidupannya. Aturan-aturan syariah ini berpijak pada perbedaan kelamin yang signifikan, yaitu laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya Allah swt. menciptakan manusia terdiri dari dua macam jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hujurāt/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.¹

Walau demikian, pada kenyataannya selain dari dua jenis kelamin tersebut terdapat pula orang yang mengalami kebingungan dalam menentukan jenis kelaminnya. Masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala *transeksualisme* ataupun *transgender* merupakan suatu gejala

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia* (t. Cet. Depok: CV. Azwā al-Bayān, 2017) h. 517.

ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya.²

Berbeda dengan khunṣā, yaitu seseorang yang tidak dapat digolongkan sebagai laki-laki atau perempuan. Hal ini disebabkan karena memiliki dua alat kelamin sekaligus (penis dan vagina) yang selama ini menjadi patokan dalam menentukan gender seseorang atau seseorang yang tidak memiliki sama sekali alat kelamin. Istilah khunṣā dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan banci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), banci bermakna tidak berjenis kelamin laki-laki dan juga tidak berjenis kelamin perempuan.

Dalam ilmu medis khunṣā adalah penderita penyakit interseksual yaitu suatu kelainan pada individu yang memiliki ciri-ciri genetik, anatomik, dan fisiologik, meragukan antara laki-laki dan perempuan.³ Pembahasan tentang khunṣā di dalam fikih klasik lumayan detail, diantaranya posisi di dalam shalat berjamaah, batasan aurat, hak waris, hingga pengurusan jenazahnya. Dalam fikih klasik, ada dua jenis khunṣā yaitu khunṣā *musykil* dan khunṣā *gairu musykil*.

Pada zaman sekarang ini isu mengenai *transgender* semakin marak di masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. *Transgender* dapat bervariasi mulai dari peralihan melalui operasi ganti kelamin sampai perubahan dalam

²Setiawan Budi Utomo, “Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin”, Dakwatuna.com <http://www.google.com/amp/s/www.dakwatuna.com/2009/08/12/3427/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/amp/> (16 November 2019).

³Zeta Fadiah Inge Putri, “Kedudukan Ahli Waris yang Berkelamin Ganda dalam Hukum Islam”, *Repertorium* 8, no. 1 (2019): h. 69.

penyaluran seks biologisnya, dan tidak sedikit dari mereka yang kini berani berekspresi dan berpenampilan layaknya seorang perempuan meskipun telah banyak mendapat tekanan dan cacian dari masyarakat terhadap kaum *transgender* saat ini.

Berkembangnya fenomena lesbian, gay, biseksual, dan *transgender* tak hanya terjadi di Indonesia. Hampir di semua negara di dunia, tak luput dari fenomena tersebut. Sosiolog yang juga ketua Laboratorium Sosiologi dari Fakultas Sebelas Maret (UNS), Drajat mengatakan, ada dua faktor kenapa LGBT bisa melesat bagaikan meteor di semua negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pertama, ada kelompok atau gerakan internasional yang memang sengaja mendanai LGBT ini agar bisa cepat berkembang menjadi isu internasional. Upaya ini dilatarbelakangi kelompok-kelompok internasional yang bertujuan agar keberadaan mereka yang minoritas di suatu negara benar-benar terlindungi. Pasalnya, bila keberadaan mereka para LGBT ini telah diketahui dan mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya, sudah tentu dunia internasional akan mengetahuinya. Kelompok ini sadar, LGBT tidak akan berkembang dan diterima baik di negara yang orientasinya keagamaan yang kuat. Sehingga, kelompok-kelompok ini melalui NGO sengaja mengangkat LGBT ini keatas. Sehingga bila kemudian hari para LGBT ini mendapatkan perlakuan yang tak wajar, dunia internasional akan tahu. Faktor kedua, LGBT ini sengaja didanai dengan tujuan

memperluas gerakan mereka agar keberadaan mereka mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari negara-negara dimana mereka ada.⁴

Transgender adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan bagi orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang telah ditetapkan sejak lahir.⁵ *Transgender* tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari *orientasi seksual* orangnya. Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasikan dirinya sebagai *heteroseksual*, *homoseksual*, *biseksual*, *panseksual*, *poliseksual*, atau *aseksual*. Definisi yang tepat untuk *transgender* tetap mengalir, namun mencakup:

1. Tentang, berkaitan dengan atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian yang konvensional tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak diantara keduanya.
2. Orang yang ditetapkan gendernya, biasanya pada saat kelahirannya dan didasarkan pada alat kelaminnya, tetapi yang merasa bahwa deskripsi ini salah atau tidak sempurna bagi dirinya.
3. Non-identifikasi dengan, atau non-representasi sebagai gender yang diberikan kepada dirinya pada saat lahir.⁶

⁴Bramantyo, "Ini Faktor LGBT Berkembang Pesat Di Indonesia", news okezon.com <https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2016/02/27/340/1322935/ini-faktor-lgbt-berkembang-pesat-di-indonesia> (2 Juli 2020)

⁵Tyas Siolimbona, "*Transgender*", <https://medium.com/@tyassiolimbona/transgender-42982e0b61d0> (16 November 2019).

⁶Choirul Nur Akram, "Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi* (Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2017), h. 3.

Pada hakikatnya, masalah *transgender* di akibatkan dari faktor bawaan (hormon dan gen) dan dari faktor lingkungan. Pada kasus *transgender* karena faktor bawaan (hormon dan gen), bisa dilakukan dengan menyeimbangkan kondisi hormonal untuk mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin. Sedangkan pada kasus *transgender* karena faktor lingkungan diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku seperti perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang membuat dia kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri.⁷

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran, bagi mereka yang mengalami kelainan gender dapat melakukan yang namanya operasi penyesuaian kelamin sebagai suatu bentuk perbaikan dan penyempurnaan kelamin bagi khunṣā atau seorang *transgender* untuk merubah jenis kelaminnya agar dapat sesuai dengan jiwanya dan menyempurnakan bentuk alat kelaminnya yang dikehendaknya secara permanen, dengan maksud mengobati maka hal ini diperbolehkan dalam agama. Namun apabila dilakukan pada orang yang berkelamin normal atau hanya untuk mengikuti nafsu seseorang untuk mengganti jenis kelaminnya, tentu hal ini sangat dilarang oleh agama.⁸

⁷Yunika Isma Setyaningsih, "Perubahan Kelamin Transeksual dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam", *Tesis* (yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijagah, 2017), h. 5.

⁸Iin Dwi Hartiandi, "Mengungkap Permasalahan Waria dan Operasi Kelamin Menurut Sudut Pandang Islam", *Republika*, 15 Mei 2011.

Operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh *transgender* ialah pembedahan medis yang bertujuan untuk merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya. Dalam kondisi pertama yakni merubah laki-laki menjadi perempuan, yang dilakukan adalah mengangkat zakar (penis) beserta ke dua buah pelirnya. Setelah itu, tim dokter akan membuat vagina dan membesarkan payudara si pasien. Sedangkan dalam kondisi kedua yakni merubah perempuan menjadi laki-laki, yang dilakukan adalah mengangkat payudara, mendisfungsikan saluran reproduksi wanita, dan membikin zakar (penis). Dan dalam kedua kondisi tadi, pasien diharuskan mengikuti terapi mental dan hormonal tertentu.⁹ Sedangkan operasi kelamin yang dilakukan oleh seorang khunṣā, yaitu operasi penyesuaian kelamin yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan alat kelaminnya, yang dilakukan adalah dengan membuang salah satu alat kelaminnya agar status gendernya jelas.

Walau demikian, dalam literatur hukum Islam mempunyai pandangan tersendiri mengenai permasalahan operasi penggantian alat kelamin yang dilakukan oleh seorang *transgender* dan khunṣā, karena ini merupakan masalah kontemporer yang mana permasalahan ini belum ada di zaman Rasulullah saw. Akan tetapi telah banyak dari ulama-ulama yang berpendapat tentang masalah penyempurnaan dan penggantian kelamin, sehingga permasalahan ini menimbulkan pro dan kontra. Dalam permasalahan tersebut, maka kedudukan seorang *transgender* yang telah

⁹Sufyan bin Fuad Baswedan, “*Hukum Operasi Ganti Kelamin dan Konsekuensinya Menurut Islam*”, Al Manhaj.or.id *Berjalan di atas manhaj as- salafus- sholih* <https://almanhaj.or.id/4262-hukum-operasi-ganti-kelamin-dan-konsekuensinya-menurut-islam.html> (29 November 2019)

melakukan operasi penggantian kelamin menimbulkan banyak permasalahan yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan sosial yang berdampak pada ibadah. Sedangkan seorang khunṣā yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin agar hukum dan ibadahnya jelas.

Hal ini menjadi sesuatu yang perlu dikaji secara mendalam sebagaimana syariah Islam memandang hal tersebut. Mengingat kaum *transgender* dan khunṣā yang awalnya hanya dianggap sebagai hal yang tabu, namun lama-kelamaan bisa menjadi hal yang dapat menimbulkan berbagai macam akibat hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan judul yaitu: **“Problematika Hukum Transgender dan Khunṣā dalam Kaitannya Pada Praktik Ibadah Menurut Hukum Islam”** sebagai bahan penelitian yang akan dikaji secara lebih mendalam.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Problematika Hukum Transgender dan Khunṣā dalam Kaitannya Pada Praktik Ibadah Salat dan Haji Menurut Hukum Islam?** Dari pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum operasi kelamin dan konsekuensinya menurut Islam?
2. Bagaimana praktik ibadah (Shalat dan Haji) *Transgender* dan Khunṣā yang telah melakukan operasi kelamin menurut hukum Islam ?

C. Pengertian Judul

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman pengertian. Skripsi ini berjudul: Problematika Hukum *Transgender* dan Khunṣā Dalam Kaitannya Terhadap Praktik Ibadah Salat dan Haji Menurut Hukum Islam yaitu:

1. Problematika

Problematika adalah masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan (permasalahan).¹⁰

2. Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat.¹¹

3. Transgender

Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. *Transgender* adalah orang yang berbagai level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana seharusnya pria dan wanita itu sendiri.¹²

¹⁰Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet III; Jakarta: PN Balai Pustaka, 2005), h. 896.

¹¹Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 531.

¹²Gibtiah, *Fikih kontemporer* (cet. I; Jakarta: Kencana, 2016) h. 221.

4. Khunṣā

Khunṣā adalah seseorang yang mempunyai dua kelamin; kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, atau orang yang tidak mempunyai salah satu dari dua alat vital tersebut, tetapi ada lubang untuk keluar air kencing.¹³

5. Ibadah

Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah swt. yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹⁴

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan Hadis; hukum syarak.¹⁵ Hukum Islam disebut juga *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* adalah apa yang telah disyariatkan Allah swt. Kepada hamba-hamba-Nya, dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalat, dan aturan hidup, yang terdiri dari cabang-cabang yang berbeda untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. dan hubungan manusia sesama manusia sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁶ Perspektif hukum Islam yang penulis maksudkan disini yaitu, suatu pandangan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menggali daya pikir dan mencari solusi mengenai sesuatu.

¹³Zahid "Islam Memandang Khunṣa Mereka Yang Memiliki 2 Kelamin 1 Tubuh", eramuslim Media Islam Rujukan <http://m.eruslim.com/berita/nasional/islam-memandang-khunṣa-mereka-yang-memiliki-2-kelamin-dalam-1-tubuh.htm> (2 Desember 2019).

¹⁴Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 536

¹⁵Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka h. 531.

¹⁶Mannā' Khalīl al-Qattān, *Tarīkh al-Tasrī' al-Islāmi: al-Tasrī' wa al-fiqh* (Cet. IV; Riyāḍ: Maktabah al-Mu'arraf li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1433 H/2012 M), h. 13-14.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai rujukan-rujukan buku yang akan dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk menyelesaikan tulisan ini dan untuk mendapatkan gambaran topik yang dijadikan sebagai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dari penelusuran yang pernah dilakukan belum ada tulisan yang membahas tentang permasalahan seperti dalam tulisan ini. Namun demikian, dalam beberapa literatur tulisan ilmiah, ada beberapa yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik problematika hukum transeksual dan khunsa dan kaitannya pada praktik ibadah menurut hukum Islam.

1. Referensi Penelitian

- a. Buku *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-kuwaitiyyah*. Kitab ini merupakan literatur berbahasa Arab yang ditulis oleh kementrian wakaf dan urusan Agama. Buku ini membahas dan memaparkan pendapat ulama-ulama Mazāhib perihal tentang masalah seputar khunṣā, mulai dari pengertian dan hukum sampai dalil-dalil yang menjadi sumber penghukumannya.
- b. Buku *Ahkām al-Jirāhati at-Tibbiyyah wa al- āsāru al-Mutarattibatu 'alaiha*. Kitab ini merupakan literatur berbahasa Arab yang ditulis oleh *Muḥammad bin Mukhtār al-Syinqīṭī*. Dia menulis kitab ini dengan pembahasan yang sistematis, membahas tentang pengharaman operasi kelamin. Hubungan kitab *Ahkām al-Jirāhati at-Tibbiyyah wa al- āsāru al-Mutarattibatu 'alaiha* dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai hukum-hukum bentuk operasi kelamin.

- c. Buku fikih kontemporer. Buku ini ditulis oleh Gibtiah. Dia menulis buku ini dengan pembahasan sistematis, membahas tentang masalah-masalah kontemporer. Hubungan buku fiqh kontemporer dengan penelitian ini pada pembahasan hukum-hukum yang berkaitan dengan *transeksual*.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal ini yang berjudul Studi Perbandingan Tentang khunṣā dengan *Transeksual* dan *Transgender* (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik dan Ulama Modern).
- b. Tesis ini berjudul Perubahan Kelamin *Transeksual* dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam. Tesis ini ditulis pada tahun 2017 oleh Yunika Isma Setyaningsih. Dia menulis tesis ini dengan pembahasan sistematis yang membahas tentang kewarisan Islam terhadap *transgender*. Pikiran pembeda antara peneliti tersebut dengan skripsi ini yaitu mengenai praktik ibadah *transgender*.
- c. Skripsi ini yang berjudul Urgensi Penetapan Status khunṣā Menurut Hukum Islam. Skripsi ini ditulis pada tahun 2018 oleh Ilham Ghoffar Solekhan. Dia menulis skripsi ini dengan pembahasan sistematis yang membahas tentang Penetapan Status khunṣā. Pikiran pembeda antara peneliti tersebut dengan skripsi ini yaitu mengenai praktik ibadah salat dan hajinya.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian skripsi ini yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁷ Secara definitif, *Library Research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan penulis berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah sedang dipertanyakan.¹⁸ Sedangkan deskriptif adalah bersifat menggambarkan apa adanya.¹⁹ Penulis akan mengurai permasalahan-permasalahan terkait *transgender* dan *khunṣā* di Indonesia, serta mengaitkan dengan hukum Islam dari sumber-sumber terpercaya.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan *Yuridis Normatif*; pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber-sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Alquran dan hadis nabi Muḥammad saw. Serta pendapat para ulama.²⁰ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri

¹⁷V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2004), h. 19.

¹⁸Masyuri dan M. zainuddin, *Metodologi Penelitian* (t. Cet.; Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

¹⁹Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, h. 258.

²⁰Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

sumber-sumber hukum tentang *transgender* dan *khunṣā* yang terdapat dalam hadis-hadis dan pendapat para ulama kontenporer.

- b. Pendekatan *Historis*; pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empiric atau bentuk formal yang menggejala di masyarakat.²¹ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri konteks-konteks yang mendarbelakangi munculnya isu *transgender* dan *khunṣā*.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut V. Wiratna Sujarweni metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada beberapa metode diantaranya wawancara, observasi, studi dokumen atau studi kepustakaan dan diskusi kelompok terarah.²² Teknik pengumpulan data dan pengolahan data dalam skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan literasi bacaan untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan *transgender* dan *khunṣā*.
- b. Mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan *transgender* dan *khunṣā*.
- c. Mengumpulkan literasi bacaan dari buku para ulama yang mengkaji lebih mendalam pada permasalahan *transgender* dan *khunṣā*. Data-data yang diperoleh dalam penelitian perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer atau sekunder.²³

²¹Cik Hasan Bilki, *Model Penelitian Kitab Fikih*, h. 324-325.

²²V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, h. 31-34.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (t. Cet.; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan buku-buku yang membahas tentang *transgender* dan *khunṣā*, seperti buku *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-kuwaitiyyah*, *Ahkām al-Jirāhati at-Tibbiyyah wa al- āsāru al-Mutarattibatu 'alaiha*, dan Buku fiqh kontenporer.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder antara lain mencakup bacaan-bacaan ilmiah seperti jurnal dan literature lainnya.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Deduktif*; bersifat deduksi yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum.²⁴ Analisis deduktif yaitu mulai suatu prinsip-prinsip umum (*general*) lalu prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.²⁵ Metode ini berlaku pada permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai penyebab munculnya masalah *transgender* dan *khunṣā* tersebut.
- b. *Komparatif*; berkenaan atau berdasarkan perbandingan.²⁶ Analisis ini menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dianalisa

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 244.

²⁵Seto Muliadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 60.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 584.

untuk memperoleh kesimpulan tentang problematika hukum *transgender* dan *khunṣā*.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

Berangkat dari sub masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam proses penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum operasi kelamin dan konsekuensinya menurut Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik ibadah *transgender* dan *khunṣā* yang telah melakukan operasi ganti kelamin menurut hukum islam.

b. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Hasil ini diharapkan mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan islam terkhusus pada masalah *transgender* dan *khunṣā*, keadilan Islam terhadap laki-laki dan perempuan dan menunjukkan kesempurnaan Islam yang merupakan agama yang diridhai oleh Allah swt. di samping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian yang memaparkan tentang problematika hukum *transgender* dan khunṣā dalam kaitannya pada praktik ibadah menurut hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *TRANSGENDER* DAN KHUNṢĀ

A. *Transgender*

1. Pengertian *Transgender*

Secara etimologi *transgender* berasal dari dua kata yaitu “*trans*” yang berarti pindah (tangan; tanggungan); pemindahan.¹ Dan “*gender*” yang berarti jenis kelamin.² Sedangkan secara terminologi *transgender* adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir.³

Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) penyimpangan ini disebut juga sebagai *dysphoria Syndrome*.⁴

Transgender bukanlah jalan keluar yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang memiliki kelainan gender, tetapi jika ia bisa

¹Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, t.th), h. 757.

²Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 197.

³Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 109.

⁴Resti Hedi Juwanti, “*Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyash dan Hukum Positif*”, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 31.

menerimanya dan tidak merasa terbebani oleh apa yang telah ditakdirkan oleh Allah swt. maka ia bisa menjalani kehidupannya secara normal. Sebenarnya hal yang perlu dilakukan dalam permasalahan gender seperti ini adalah menanamkan keimanan pada diri sendiri dan percaya dengan apa yang telah di takdirkan Allah swt. adalah hal yang terbaik tanpa harus melakukan operasi penggantian kelamin.

2. Faktor Penyebab *Transgender*

Faktor penyebab seseorang menjadi pelaku *transgender* dapat diakibatkan oleh 2 faktor yaitu:

a. Faktor Bawaan (hormon dan gen)

Faktor bawaan (hormon dan gen) yaitu ketidakseimbangan hormon yang terjadi sejak lahir dan dapat dilihat atau disadari ketika seseorang mulai bisa berpikir dan merasakan secara sadar bahwa adanya sesuatu yang berbeda, mengganjal, dan bertentangan dengan hati dan pikirannya. Tidak dilahirkan pada tubuh yang seharusnya yang membuat gejolak sehingga seseorang ini melakukan penyimpangan dan melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan dengan orang-orang yang memiliki gender yang sama dengannya, seperti seseorang yang laki-laki karena merasa terjebak ditubuh yang salah maka ia mulai melakukan sesuatu yang bertujuan untuk menunjukkan jati dirinya dengan bertingkah dan bergaya layaknya seorang perempuan begitu pula sebaliknya.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma. Perlu dibedakan

penyebab *transeksual* kejiwaan dan bawaan. Pada kasus *transeksual* karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka sebenarnya normal hanya saja karena memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan.⁵

Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pribadi seseorang, termasuk dengan teman sepermainannya. Seorang anak laki-laki yang dibiarkan bermain dan bergaul dengan anak perempuan dapat membuatnya bertingkah dan bergaya layaknya anak perempuan, dimulai dengan hal-hal kecil terlebih dahulu seperti jalan dan bicaranya yang mulai gemulai. Tidak dapat dipungkiri bahwa teman adalah salah satu yang berperan dalam pembentukan karakter kepribadian, dengan ini seorang transgender merasa adanya dukungan yang di berikan oleh teman-temannya, persetujuan dan penerimaan.

3. Sejarah *Transgender*

Istilah ini *transgender* dipopulerkan pada tahun 1970 (tapi tersirat pada tahun 1960) menggambarkan orang-orang yang ingin hidup *cross-gender* tanpa operasi pergantian seks. Pada tahun 1980-an, istilah ini diperluas untuk istilah payung, dan menjadi populer sebagai sarana menyatukan semua identitas gender mereka yang tidak cocok dengan jenis kelamin mereka ditugaskan saat lahir.

⁵Tyas Siolimbona, "transgender", <https://medium.com/@tyassiolimbona/transgender-42982e0b61d0> (29 desember 2019).

Pada tahun 1990-an, istilah itu pada dimensi politik sebagai sebuah aliansi yang mencakup semua yang telah di beberapa titik tidak sesuai dengan norma-norma gender, dan istilah ini menjadi digunakan untuk mempertanyakan keabsahan norma-norma atau mengejar hak dan undang-undang anti-diskriminasi, menuju penggunaan secara luas di media, dunia akademis dan hukum dan istilah ini terus berkembang.⁶

Awal mula munculnya transgender ini masih pada zaman prasejarah. Galli (nama kuno untuk kasim di Asia Kecil) adalah pengikut Cybele di Frigia mengebiri dirinya sendiri demi menjaga kesetiiaanya. Pada tahun 203 SM, Galli pertama kali tiba di Roma ketika Senat resmi diadopsi sebagai dewi Cybele Negara di 203 SM. Sampai pada abad pertama Masehi, warga Negara Romawi dilarang menjadi Galli. Ketika dibawah Claudius, larangan ini dicabut. (Galli adalah istilah pertama untuk maho/banci/waria.

Pada tahun 1577 M, Raja Henry III dari prancis sering berpakaian sebagai seorang wanita yang dia anggap sebagai simbol keagungannya, kemudian pada tahun 1728 M seseorang yang bernama Charles D'Eon, adalah seorang mata-mata prancis yang terkenal/ Duta besar yang lahir sebagai laki-laki tapi menjalankan hidupnya layaknya seorang perempuan, kemudia pada tahun 1914 M pada perang dunia pertama (1914-1918) waria banyak digunakan sebagai mata-mata oleh jerman, dan pada tahun 1932-1945 M pada periode perang dunia ke 2 Nazi banyak melecehkan, menyiksa atau bahkan membunuh para kaum transgender bahkan

⁶“Sejarah Transgender Dunia Dari masa ke masa”, kaskus.co.id <https://www.kaskus.co.id/thread/51259413e574b4cc6f00000b/sejarah-transgender-dunia-dari-masa-ke-masa> (8 April 2020).

akademi mereka pun dihancurkan, pada periode ini banyak kaum *transgender* yang kemudian bunuh diri Karena tidak kuat pada tekanan.

Kemudian pada tahun 1970, dunia bergejolak karena para kaum *transgender* sedunia menginginkan pernikahan sesama jenis dilegalkan, tapi kemudian gerakan ini berhasil diredam. Namun pada tahun 2001 M pernikahan sesama jenis dilegalkan di Belanda.⁷

Identitas *transgender* sudah mewarnai sejarah manusia sejak lama. Bahkan, sejumlah tokoh dalam sejarah adalah *transgender*, meski tak semuanya berani terang-terangan, diantaranya:

- a. Chevalier d'Eon yang dilahirkan pada 1728 ini memiliki karier cemerlang sebagai mata-mata dan diplomat Prancis. Ia punya karakter fisik yang androgini dan punya bakat alamiah untuk menirukan orang lain. Setelah menghabiskan setengah hidupnya sebagai seorang pria, Chevalier mulai hadir ke hadapan Ratu Rusia Elizabeth sebagai perempuan. Belakangan ia memohon kepada pemerintah Prancis agar diakui sebagai wanita. Sementara, para dokter yang memeriksa jenazah d'Éon setelah kematiannya menemukan organ laki-laki yang terbentuk sempurna. Namun, mereka juga menemukan karakteristik feminin dalam jasadnya. Chevalier saat itu adalah tokoh terkenal sehingga istilah "eonisme" ikut dikenal. Eonisme adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan mereka yang menampilkan karakteristik *transgender*.

⁷Satya Kumara, "Sejarah Transgender Dunia", Blogspot <http://satya-kumara.blogspot.com/2011/06/sejarah-transgender-dunia.html?m=1> (9 April 2020).

b. Tokoh ini dilahirkan sebagai Laura Maud pada 1915. Ia kemudian dikenal sebagai Laurence Michael Dillon. Ia adalah transgender pertama yang melakukan faloplasti (phalloplasty), yaitu bedah pembentukan penis oleh seorang dokter untuk kemudian ditambahkan pada pasien. Ia juga menerbitkan buku berjudul "Self: A Study in Endocrinology and Ethics" yang dipandang sebagai buku pertama tentang identitas *transgender* dan transisi gender. Dalam bukunya, Dillon menjelaskan identifikasi *transgender* sebagai bawaan lahir dan tidak terdampak oleh psikoterapi. Ia juga menganjurkan pengobatan kedokteran menggunakan hormon dan bedah sebagai pilihan. Dillon sendiri membantu bedah transisi yang dilakukan oleh Roberta Cowell, orang *transgender* pria-ke-wanita pertama yang melakukan bedah penggantian kelamin.

c. Seorang penghibur kelab malam bernama Coccinelle yang terkenal di Eropa pada 1950-an adalah salah satu pria pertama di Eropa yang menjalani bedah ganti kelamin. Ia sudah menjadi penyanyi dan bintang pertunjukan terkenal, tapi transisi medisnya pada 1958 menjadi perbincangan internasional. Di masa akhir hidupnya, ia menjadi pendamping hak-hak *transgender*, mendirikan Center for Aid, Research, and Information for Transsexuality and Gender Identity, dan juga organisasi Prancis bernama Devenir Femme.⁸

4. Fatwa Tentang *Transgender*

Berikut kutipan fatwa dari Fatawa Syabakah Islamiyah, Keputusan Majelis Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, di bawah Rabithah Alam Islami (Liga Muslim

⁸Alexander Lumbantobing, "8 Tokoh Sejarah Ini Ternyata Transgender" *Liputan 6* <https://m.liputan6.com/global/read/3131233/8-tokoh-sejarah-ini-ternyata-transgender>. (10 April 2020).

Dunia), pada pertemuan ke-11, yang diadakan di Mekah Al-Mukarramah, selama 13 – 20 rajab 1409 H, bertepatan dengan 19 – 26 februari 1989 M, telah memperhatikan masalah *transgender*. Setelah dilakukan penelitian dan dialog di antara anggota, majlis memutuskan beberapa hal berikut:

أولاً: الذكر الذي كملت أعضائه ذكوره، والأنثى التي كملت أعضاؤها أنوثتها، لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرّم سبحانه هذا التغيير.

Artinya:

Pertama, seorang laki-laki yang telah sempurna semua organ laki-lakinya, demikian pula wanita yang telah sempurna organ kewanitaannya, tidak halal untuk mengubah jenis kelaminnya menjadi jenis kelamin yang lain. Mengubah jenis kelamin dalam hal ini termasuk tindak kriminal yang pelakunya layak mendapat hukuman. Karena perbuatan ini termasuk mengubah ciptaan Allah, dan Allah telah mengharamkan seseorang mengubah ciptaannya.

ثانياً: أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيّاً بما يزيل الاشتباه في ذكوره، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيّاً، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة، أم بالهرمونات، لأن هذا مرض، والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييراً لخلق الله عز وجل⁹

Artinya:

Kedua, untuk orang yang terkumpul dalam dirinya tanda lelaki dan tanda wanita, perlu diperhatikan tanda yang dominan pada keadaannya. Jika lebih dominan tanda laki-lakinya maka boleh dilakukan tindakan medis untuk semakin memperjelas kelaki-lakiannya. Sementara orang yang lebih dominan tanda kewanitaannya, boleh dilakukan tindakan medis untuk semakin memperjelas status perempuannya. Baik dengan tindakan operasi atau intervensi hormon. Karena semacam ini (keberadaan dua tanda kelamin) adalah penyakit dan tindakan medis dilakukan dalam rangka pengobatan, bukan mengubah ciptaan Allah swt.

⁹Abdullah bin Abdu al-Rahman al-Bassām, “*Tuḍīḥu al-Ahkām Min Bulūgh al-Marām*”, Juz V (Makkatu al-Mukarramah: Maktabatu al-usadi, 1423 H), h. 387-388.

5. Dampak Operasi Kelamin Bagi Pelaku *Transgender*

Operasi kelamin tidak hanya dilakukan dalam sekali waktu, namun pasien harus menjalani terapi hormon terlebih dahulu sebelum melakukan operasi. Karenanya, dampak yang dialami bagi pelaku *transgender* tidak hanya terbatas pada saat operasi saja tetapi juga memiliki dampak setelah prosedur ini dijalankan.

Berikut ini adalah sederet dampak yang mungkin saja dapat terjadi setelah melakukan operasi kelamin bagi pelaku *transgender* adalah sebagai berikut tersebut:

a. Pendarahan dan infeksi

Ini merupakan efek samping operasi ganti kelamin yang paling sering terjadi. Saat operasi dokter akan membuat banyak sayatan pada penis atau vagina, proses tersebut beresiko melukai pembuluh darah dan menyebabkan pendarahan dalam jumlah banyak. Luka operasi juga rentan terinfeksi oleh bakteri, terutama dari jenis *staph*.¹⁰ Pada kasus yang parah, infeksi dapat menyebar ke aliran darah dan menyebabkan sepsis, sepsis yang tidak ditangani dengan tepat beresiko mengakibatkan kegagalan organ.

b. Masalah kesehatan terkait perubahan hormon

Terapi estrogen bisa meningkatkan resiko pembentukan gumpalan darah pada paru-paru dan pembuluh darah di area kaki, kondisi ini tentu dapat memicu komplikasi saat pelaksanaan operasi. Sementara itu terapi testosteron bisa meningkatkan tekanan darah, penurunan respon tubuh terhadap insulin, dan

¹⁰*Staph* adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri biasanya ditemukan pada kulit atau hidung. *Staph* dapat menyebar antarmanusia dan sangat menular.

perubahan abnormal pada jaringan lemak. Perubahan ini tentu memicu peluang munculnya obesitas, hipertensi, serta diabetes di kemudian hari.

c. Masalah psikologis

Efek samping operasi ganti kelamin tidak hanya menimpa fisik, tapi juga kondisi mental pasien. Stigma negatif, diskriminasi, dan prasangka dari orang lain juga turut memperburuk kondisi psikologis pasien. Akibatnya, pasien menjadi rentang terhadap gangguan kecemasan, depresi, dan trauma pasca kejadian traumatis.¹¹

d. Sakit pasca operasi

Rumitnya operasi yang harus dijalani, maka bisa dipastikan setelah operasi kelamin, pasien akan merasakan sakit yang sangat parah. Sakit ini disebabkan luka yang belum mengering setelah operasi. Efek samping rasa sakit ini bisa berlangsung hingga berbulan-bulan, bahkan bisa menyebabkan tidak bisa berjalan selama rasa sakitnya masih ada.

e. Berkurangnya kepuasan dari hubungan seksual

Meski operasi kelamin telah dilakukan sedemikian rupa untuk membuat bentuk organ intim menyerupai aslinya, hasilnya tentu tidak akan sempurna organ genitalnya yang asli. Orang-orang yang melakukan operasi ini biasanya akan merasakan efek samping berupa berkurangnya kenikmatan seksual jika dibandingkan dengan sebelum mereka melakukan operasi kelamin.

¹¹Diah Ayu Lestari, "Operasi Ganti Kelamin Bukan Prosedur Sembarangan, Ini 4 Efek sampingnya" *hello sehat.com* <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/efek-samping-operasi-ganti-kelamin/amp/> (12 April 2020).

f. Resiko penyakit kanker meningkat

Selain melakukan operasi kelamin, para *transgender* biasanya juga akan melakukan terapi hormone untuk mendukung perubahan fisik mereka. Misalnya, para wanita transgender yang menambah hormon estrogen untuk mendukung pertumbuhan payudara dan struktur tubuh agar lebih menyerupai wanita. Hormon estrogen ini bisa memicu penyakit kanker pada seseorang.¹²

g. Mengalami hematoma

Orang yang melakukan ganti kelamin, baik laki-laki maupun perempuan kemungkinan bisa mengalami komplikasi yang disebut *hematoma*, yaitu kumpulan darah tidak normal yang tumbuh diluar pembuluh darah. Kumpulan darah ini dapat memicu pembengkakan dan bisa terjadi di semua bagian tubuh.¹³

A. Khunṣā

1. Pengertian Khunṣā

Sebelum melangkah lebih jauh akan diterangkan terlebih dahulu pengertian secara etimologi atau secara bahasa dan terminologi atau secara istilah sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab-kitab ulama yang kemudian diharapkan dapat memberi tambahan pemahaman terkait definisi kalimat atau kata di atas dan juga

¹²Arief, "operasi Ganti Kelamin Ternyata Punya Efek Mengerikan, Bisa Berujung Pada Kematian" *Pontianak.trbunnews.com*.<https://www.google.com/amp/s/pontianak.tribunnews.com/amp/2018/03/23/operasi-ganti-kelamin-tenyata-punya-efek-mengerikan-bisa-berujung-pada-kematian>. (12 April 2020).

¹³Nafilah Sri Sagita k, "6 Fakta Operasi Ganti Kelamin Seperti dilakukan Lucinta Luna", *detikhealth* <https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4897982/6-fakta-operasi-ganti-kelamin-seperti-dilakukan-lucinta-luna> (13 April 2020).

diharapkan dapat memberi kejelasan arah dari penulisan karya tulis ilmiah ini, adapun definisi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Definisi khunṣā secara etimologi (bahasa)

وُجُودُ الْأَعْرَاضِ الذَّكَوْرَةِ وَالْأُنْثَوِيَّةِ الْجِنْسِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ مَعًا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ¹⁴

Artinya:

Ada perwujudan perihal kehormatan seseorang dalam hal ini adalah alat kelamin dari jenis laki-laki dan jenis perempuan atau perwujudan dari segi bentuk badan laki-laki dan perempuan atau sifat-sifat dari keduanya secara bersamaan berkumpul dalam diri seseorang.

b. Definisi khunṣā secara terminologi (istilah)

مَنْ لَهُ أَلْتَا الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ، أَوْ مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا أَصْلًا، وَلَهُ ثُقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ¹⁵

Artinya:

Siapa yang memiliki dua alat kelamin dari jenis laki-laki dan perempuan, atau siapa yang tidak memiliki dari keduanya, dan dia memiliki lubang dimana dari lubang tersebut keluar darinya air kencing.

Wahbah al-Zuhaili juga menyebutkan di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī*

wa Adilātuhu bahwa khunṣā adalah:

الخنثى: من اجتمع فيه العضوان التناسليان: عضو الذكورة وعضو النوثة، أو من لم يوجد فيه شيء منهما أصلاً¹⁶

Artinya:

Khunṣā: orang yang padanya berkumpul dua alat kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak didapati satupun dari keduanya (kelamin laki-laki atau perempuan) sama sekali.

¹⁴Aḥmad Mukhtār ‘Abdulḥamīd ‘Umar, *M’ujam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’aṣṣirah*, Juz I (Cet. I; t.t.p, 1429 H/ 2008 M), h. 700.

¹⁵Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XX (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404-1427 H), h. 21.

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adilātuhu*, juz VIII (Cet. II; Dar al-Fikr, 1404-1405 H), h. 426.

Dari kedua pengertian khunṣā di atas yang berbeda, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa khunṣā merupakan seseorang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Penyebabnya ialah karena ia memiliki dua alat kelamin sekaligus (laki-laki- dan perempuan), atau ia tidak memiliki alat kelamin sama sekali.

2. Pembagian Khunṣā Dalam Islam

Dalam Islam khunṣā terbagi dalam dua kategori yaitu sebagai berikut:

a. Khunṣā Ghairu Musykil

مَنْ يَتَبَيَّنُ فِيهِ عِلَامَاتُ الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ، فَيُعْلَمُ أَنَّه رَجُلٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، فَهَذَا لَيْسَ بِمُشْكِلٍ، وَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ فِيهِ خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ، أَوْ امْرَأَةٌ فِيهَا خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ، وَحُكْمُهُ فِي إِزْتِهٍ وَسَائِرِ أَحْكَامِهِ حُكْمُ مَا ظَهَرَ عِلَامَتُهُ فِيهِ.

Artinya:

Siapa yang telah jelas padanya tanda-tanda kelaki-lakiannya atau tanda-tanda kewanitaannya, dan dari hal tersebut maka dapat diketahui secara pasti bahwa dia adalah lelaki atau perempuan maka inilah yang dinamakan sebagai Khunṣā Ghairu Musykil. Dan dia dikenal sebagai lelaki yang hanya memiliki jenis kelamin tambahan atau sebaliknya dia adalah seorang wanita yang memiliki jenis kelamin tambahan dan baginya berlaku hukum-hukum Islam sesuai dengan tanda-tanda yang mengarah pada salah satu jenis kelaminnya.

b. Khunṣā Musykil

هُوَ مَنْ لَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ عِلَامَاتُ الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ، وَلَا يُعْلَمُ أَنَّه رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ تَعَارَضَتْ فِيهِ الْعِلَامَاتُ، فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُشْكِلَ نَوْعَانِ: نَوْعٌ لَهُ التَّائِدُ، وَاسْتَوَتْ فِيهِ الْعِلَامَاتُ، وَنَوْعٌ لَيْسَ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنَ الْأَلْتَيْنِ وَإِنَّمَا لَهُ تُقَبُّ

Artinya:

Siapa yang tidak ada kejelasan padanya terkait tanda-tanda kelaki-lakiannya atau tanda-tanda kewanitaannya yang dengannya berakibat tidak akan diketahui apakah dia berjenis kelamin laki-laki ataukah wanita, atau bisa saja tanda-tanda yang ada padanya itu bertentangan antara tanda-tanda kelaki-lakiannya dan tanda-tanda kewanitaannya sehingga dari sini khunṣā musykil terbagi menjadi dua yakni yang pertama dia memiliki dua jenis kelamin akan tetapi salah satu dari keduanya lebih condong dan yang kedua adalah dia yang tidak memiliki satu jenis kelamin dari keduanya akan tetapi ada lubang dekat jenis kelaminnya.

3. Menentukan Kelamin Khunṣā

Menentukan kelamin yang ada pada manusia umumnya dapat dengan mudah dilakukan, yaitu cukup dengan melihat alat kelamin yang ada. Namun, berbeda dengan khunṣā yang mempunyai kelamin yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Para ulama berpendapat bahwa meskipun khunṣā memiliki dua alat kelamin, namun terdapat celah untuk menentukan jenis kelaminnya dengan cara tertentu.

Untuk menentukan jenis kelamin atau untuk mengetahui kejelasan jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan dapat diketahui dengan adanya tanda-tanda sebagai berikut:

ذهب الجمهور الفقهاء إلى أن الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذكور فغلام، وإن بال من الفرج فأنتى. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المولود له قبل وذكر، من أين يورث؟ قال يورث من حيث يبول. وروي أنه عليه الصلاة والسلام أتى بخنثى من الأنصار، فقال: ((ورثوه من أول ما يبول منه)).¹⁷

Artinya:

Mayoritas ulama fiqih menyebutkan bahwasanya khunṣā apabila sebelum baligh dapat diketahui dengan cara bagaimana dia kencing, bila ia kencing melalui kelamin laki-laki maka dia adalah laki-laki, dan bila dia kencing melalui kelamin perempuan maka dia adalah perempuan.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasūlullāh saw. bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، ((سئل عن مولود له قبل وذكر، من أين يورث؟ فقال من حيث يبول)).¹⁸

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. pernah ditanya tentang anak yang dilahirkan terdapat qubul dan zakar, dari mana diwariskannya?

¹⁷Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Dār al-Salāsīl, h. 22.

¹⁸Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī bin Mūsā al-khusraujirdī al-Khurasānī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā Li al-Baihaqī*, Juz VI, No. 12518 (Beirūt; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 428.

maka beliau berkata: “diwariskan dari mana ia mengeluarkan air kencingnya”.

وأما بعد البلوغ فيتبين أمره بأحد الأسباب الآتية:

إن خرجت لحيته، أو أمني بالذكر، أو أحبل امرأة، أو وصل إليها، فرجل. وإن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أو حاض، أو أمكان وطؤه، فامرأة.¹⁹

Artinya:

Adapun setelah dewasa dapat diketahui dengan beberapa sebab, diantaranya: apabila telah tumbuh jenggotnya atau memiliki keinginan seperti laki-laki, atau dapat menghamili perempuan atau dapat berhubungan dengan perempuan, maka dia adalah laki-laki. Dan apabila telah nampak padanya buah dada dan dapat mengeluarkan air susunya atau dia haid atau dia memiliki kandungan maka dia adalah perempuan.

Ulama-ulama berbagai madzhab berkomentar dalam kaitannya dengan penentuan kelamin dari khunṣā adalah sebagai berikut:

1. Ḥanābilah dan salah satu dari ulama Syāfi’ī berpendapat bahwa penentuan tersebut dilihat dari alat kelamin mana yang lebih banyak mengeluarkan air kencing. Alasan dari pendapat ini adalah karena menghukumi dengan keadaan mayoritas sebagai hukum keseluruhan adalah termasuk pondasi Syariah.
2. Ḥanafiyah dan satu ulama syāfi’ī serta salah satu pendapat hanabilah mengatakan bahwa khunṣā tetap dihukumi dengan khunṣā karena tidak ada tanda-tanda yang menguatkan (dalam perkara khunṣā *musykil*). Mereka menambahkan bahwa banyaknya air kencing yang keluar dari salah satu alat kelamin bukan tanda yang jelas dari alat kelamin asli khunṣā.

¹⁹Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Dār al-Salāsīl, h. 23.

3. Ibnu Usaimīn memiliki pendapat bahwa menggunakan metode kedokteran dibolehkan dalam penentuan kelamin dari khunṣā, contohnya dengan melakukan pengecekan terhadap rahimnya. Dengan meneliti rahimnya, apabila ditemukan bahwa dia memiliki penis (zakar) dan vagina (farji), namun dalam tubuhnya terdapat rahim dan ovarium (sel telur), maka tidak diperbolehkan mempertahankan/memfungsikan dzakarnya. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki dzakar dan farji, namun memiliki fungsi layaknya dzakar (menghasilkan sperma dan semacamnya) maka tidak diperbolehkan menggunakan atau mempertahankan farjinya.²⁰

4. Dalil-dalil terkait Khunṣā

pada banyak firman-frman Allah swt. menerangkan bahwasanya Allah swt. telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan rupanya, maka untuk memasuki pembahasan yang lebih dalam lagi sebelumnya akan dipaparkan beberapa dalil-dalil yang dimaksudkan pada awal paragraf di atas yaitu sebagai berikut:

a. Firman Allah swt. Q.S. al-Sajdah/32: 7.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ.

Terjemahnya:

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.²¹

²⁰Bagus Prasetyo Purnomo Putro dkk, “Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam”, Artikel Ilmiah (Jember: Fak. Hukum UNEJ Jember, 2013), h. 2-3.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia* (t. Cet. Depok: CV. Azwā al-Bayān, 2017) h. 415.

Syaikh Shalih bin Abdillah bin hamid di dalam kitabnya *al-yasir fi ikhtisar tafsir ibnu kasir*, Dia mengatakan bahwa Allah swt. menceritakan bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu dengan ciptaan yang sebaik-baiknya dan serapi-rapinya. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam semakna dengan firman-Nya (al-sajdah: 7) yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Yakni yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, seakan-akan menurut takwilnya terjadi *taqdim* dan *ta'khir* dalam ungkapan ayat. Sesudah Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian Dia menyebutkan tentang penciptaan manusia. Untuk itu Allah berfirman: dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Maksudnya, Allah swt. menciptakan bapak manusia (Adam) dari tanah.²²

b. Firman Allah swt. Q.S. al-Tin/95: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.²³

Syaikh Shalih bin Abdillah bin hamid di dalam kitabnya *al-yasir fi ikhtisar tafsir ibnu kasir*, Dia mengatakan: Dan inilah subjek sumpahnya, yaitu Allah swt. telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna, tegak jalannya dan sempurna, lagi baik semua anggota tubuhnya.²⁴

²²Shalih bin Abdillah bin hamid, "*al-yasir fi ikhtisar tafsir ibnu kasir*" Cet: I; (Jeddah, Dar: al-Hudah lil-Nasyri, 1426 H) h. 1424.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 597.

²⁴Shalih bin Abdillah bin hamid, "*al-yasir fi ikhtishar tafsir ibnu kasir*" h.1956.

c. Firman Allah swt. Q.S. al-A'la'/87: 2.

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ.

Terjemahnya:

Yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya).²⁵

Syaikh Shalih bin Abdillah bin hamid di dalam kitabnya *al-yasir fi ikhtisar tafsir ibnu kasir*, mengatakan: Yakni Dia telah menciptakan makhluk dan menyempurnakan setiap makhluk-Nya dalam bentuk yang paling baik.²⁷

Dari sini diketahui bahwa seseorang yang mengalami kelainan genetik pada dirinya dan salah satunya adalah khunsa itu semata-mata adalah kehendak dari Allah swt. yang kemudian agar manusia tahu bahwa Dialah Allah swt. yang maha mampu dan memiliki kekuasaan atas segalanya.

5. Sejarah Khunsa Dalam Islam

Al-Khunsa adalah bukanlah hal yang tercela, dan orang yang mengalaminya tidak boleh dilecehkan. Sebab, ia adalah ciptaan Allah swt. Ia tercipta dengan keadaan yang demikian atas kehendak Allah swt. bukan karena keinginannya sendiri. Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, bahwasanya Umar bin al-Khatab ra. pernah didatangi beberapa orang utusan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang menanyakan masalah warisan seorang khunsa. Umar bin al-Khatab ra. berkata, "Dia (khunsa itu) mewarisi dari jalan mana dia kencing".

Pada masa 'Ali bin Abi Talib ra. ada seorang laki-laki menikahi perempuan yang ternyata adalah seorang khunsa. Si istri memiliki dua kemaluan, kelamin

²⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 591.

²⁷ Shalih bin Abdillah bin hamid, "*al-yasir fi ikhtishar tafsir ibnu kasir*" h.1935.

perempuan dan kelamin laki-laki. Sang suami memberi mahar kepada istrinya berupa seorang budak perempuan. Layaknya sebuah keluarga, si istri lalu hamil dan melahirkan anak. Akan tetapi, tak lama berselang, si budak perempuan yang menjadi mahar itu juga hamil dan melahirkan anak.

Peristiwa ini pun diajukan kepada Amirul Mukminin 'Alī bin abī Ṭālib ra. bertanya tentang keadaan si istri yang ternyata seorang khunṣā tersebut yang kemudian mendapat keterangan bahwa si istri sedang dalam keadaan haid, menyetubuhi, disetubuhi, mengeluarkan sperma dari dua kemaluannya, dan dia juga bisa hamil maupun menghamili. Masyarakat bingung dengan kondisi si khunṣā ini.

Kemudian 'Alī bin abī Ṭālib ra. pun mengirim dua orang utusan untuk menemui si khunṣā ini dan memerintahkan agar memeriksa tulang rusuknya dari kedua sisi. Jika tulang tersebut sama, berarti dia perempuan. Dan kalau sisi kiri lebih pendek, berarti dia laki-laki. Ternyata di dapati bahwa tulang rusuk sebelah kiri si khunṣā lebih pendek, beda satu tulang. Maka 'Alī bin abī Ṭālib ra. memutuskan bahwa si khunṣā adalah laki-laki. Lalu 'Alī bin abī Ṭālib ra. memisahkan si istri itu dari suaminya.

Hal ini didasari ketika saat nabi Adam as. yang tercipta seorang diri oleh Allah swt. yang kemudian Allah swt. ingin memberikan pasangan untuk Adam dari jenisnya, agar mereka bisa saling memberikan ketenangan dan cinta kasih. Oleh karena itu saat ketika nabi Adam as. tidur Allah swt. menciptakan Hawa pendamping yang kelak akan menemani nabi Adam as. di surga kelak yang asal penciptaannya dari tulang rusuk kiri nabi Adam as. demikian itulah sebab atau dalil bahwa tulang

rusuk laki-laki kurang satu, sedangkan tulang rusuk perempuan sempurna. Pada perempuan terdapat 24 buah tulang sementara laki-laki terdapat 23 tulang yaitu 12 di sebelah kanan dan 11 di sebelah kiri adapun untuk perempuan masing-masing memiliki 12 yang dasarnya tercipta dari tulang yang bengkok dari tulang rusuk nabi Adam as.²⁸

Muhammad Ali al-Shabudi dalam kitabnya *al-Mawarist Fis Syariatil Islamiyah ala Dhauil Kitab was Sunnah* halaman 186 dan Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah dalam kitabnya *al Miras Fis Syariatil Islamiyah* halaman 256-257 menjelaskan bahwa orang yang pertama kali memutuskan masalah khunṣā (banci) pada masa jahiliyah adalah Amir bin ad-Dharab (salah satu hukamaul Arab). Orang jahiliyah bila menghadapi permasalahan yang sulit mereka mendatangi Amir bin al-Dharab untuk memperoleh putusan, dan biasanya mereka menerima dan merasa puas atas keputusannya. Kemudian pada suatu saat ia didatangi sekelompok kaumnya menanyakan kejadian seorang perempuan yang melahirkan seorang anak yang mempunyai dua alat kelamin atau khunṣā, apakah statusnya lelaki atau perempuan. Amir menjawab; “statusnya ya lelaki dan perempuan”. Mendengar jawaban seperti itu orang Arab tidak mau menerima dan tidak puas, melihat gelagatnya seperti itu ia berkata. Berilah aku waktu (kesempatan). Ternyata malam itu Amir hampir tidak bisa tidur (istirahat), gelisah memikirkan masalah khunṣā.

²⁸Abduh Zulfidar Akaha, “*Ingin Keluar Dari GAY (Khunṣā dan Mukhannats Dalam Islam)*”, PUSTAKA AL-KAUTSAR penerbit buku Islam <http://www.kautsar.co.id/mobile/read/article/22/ingin-keluar-dari-gay-khunṣa-mukhannats-dalam-islam/> (17 April 2020).

Kebetulan ia punya jariyah (pembantu perempuan) yang terkenal cerdas bernama sakhilah. Ia terbangun dari tidurnya dan ia ceritakan kejadian yang baru menyimpannya. Lantas jariyah menyampaikan pendapatnya; (*tinggalkanlah putusan yang barusan dan jadikanlah alat kencing sebagai penentu status hukum khunṣā lelaki atau perempuan*). Setelah ia menganggap baik dan rasional, ia kemudian menemui kaumnya dan memutuskan status orang itu dengan *al-Mabal* (alat kencing). Lihatlah dan perhatikan bila ia kencing dengan *dzakar* (penis) berarti ia lelaki dan bila ia kencing dengan *farji* (vagina) berarti ia perempuan. Dan, setelah mendengar putusan ini mereka semua menerima dan merasa puas. Sejak zaman Nabi Muhammad dan juga sebelumnya (zaman jahiliyah), zaman sekarang dan yang akan datang, ternyata alat kelamin itu mempunyai peran utama (penting) dan menentukan untuk mengetahui dan menetapkan status seseorang itu lelaki atau perempuan, dan mungkin belum ditemukan cara lain yang lebih canggih dan akurat sebagai penentu status seseorang lelaki atau perempuan selain alat kelamin.²⁹

6. Batasan Aurat Khunṣā

Aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Terkait dengan masalah aurat, maka penulis disini membagi menjadi dua, yaitu:

a. Aurat Khunṣā Ghairu Musykil

Khunṣā ghairu musykil yaitu seseorang yang diketahui memiliki dua alat kelamin yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Namun memiliki kecenderungan di salah satu alat kelamin tersebut. jika demikian, maka batasan

²⁹Gibtiah, "Fiqih Kontemporer" (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016) h. 234-235.

aurat yang berlaku padanya adalah sesuai dengan tanda-tanda yang nampak padanya. Jika tanda-tanda kelaminnya menampilkan laki-laki maka batasan auratnya adalah batasan aurat laki-laki. Sebaliknya, jika tanda-tanda kelaminnya menampilkan perempuan maka batasan auratnya adalah batasan aurat perempuan.

b. Aurat Khunṣā *Musykil*

Khunṣā *musykil* yaitu jika seseorang tidak diketahui secara pasti jenis kelaminnya karena adanya tanda-tanda yang saling bertentangan sehingga menimbulkan keraguan. Jika demikian, maka aurat khunṣā *musykil* ini disamakan dengan aurat wanita. Artinya, ia wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan bagian dalam dan luarnya sebagaimana wanita menutupi auratnya ketika hendak melaksanakan shalat.³⁰

Pendapat ini berdasarkan kitab *Nail al-Raja Syarah Safinah al-Naja*, Syeikh sayyid ahmad Ibn Umar al-Syatiri mengatakan bahwa aurat khunṣā disamakan dengan aurat wanita merdeka yakni seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan bagian dalam dan luarnya.

Dalam kitab *al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* juga dijelaskan mengenai persoalan ini:

يرى الحنفية والشفعية أن عورة الخنثى كعورة المرأة حتى شعرها النازل عن الرأس خلا الوجه والكفين
وصرح الملكية بأنه يستتر ستر النساء في الصلاة والحج بالأحوط، فلبس ما تلبس المرأة.³¹

Artinya:

Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa aurat khunṣā (*musykil*) ialah seperti aurat perempuan (seluruh anggota tubuh) bahkan meskipun

³⁰Jauharatu Nabilah, “Batasan Aurat Banci Dalam Shalat”, Bincang Syariah <https://bincangsyariah.com/ubudiyah/batasan-aurat-banci-dalam-shalat/> (18 April 2020)

³¹Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Dār al-Salāsīl, h. 23-24.

rambutnya yang rontok dari kepala, selain wajah dan kedua telapak tangan. Sementara Malikiyah menegaskan bahwa khunṣā harus memakai hijab seperti wanita ketika shalat dan ketika haji, sebagai bentuk kehati-hatian sehingga dia tetap wajib memakai pakaian wanita.



BAB III

HUKUM OPERASI KELAMIN

A. Operasi Ganti Kelamin dan Perbaikan Kelamin Dalam Tinjauan Syar'i

Operasi ganti kelamin adalah perlakuan pembedahan medis yang bertujuan untuk mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi seorang perempuan dan sebagainya.¹ Melakukan Operasi pergantian kelamin yang dilakukan oleh orang-orang yang normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis bagi laki-laki dan vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan untuk melakukan operasi pergantian kelamin atau di haramkan dalam syariat Islam.²

Adapun dalam syariat Islam hukum operasi kelamin diperinci persoalan dan latar belakangnya, sehingga hukumnya sesuai dalam hukum fiqih. Dan di dalam dunia kedokteran modern juga dikenal beberapa bentuk operasi kelamin, yaitu sebagai berikut:

1. Operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.

Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (dzakar) bagi laki-laki dan vagina (farj) bagi perempuan

¹Khanza Safitra, "Hukum Operasi Ganti Kelamin dalam Islam", DalamIslam.com <https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/hukum-operasi-ganti-kelamin-dalam-islam/amp> (19 April 2020).

²Cholis Akbar, "Operasi Kelamin: Halal atau Haram?", Hidayatullah.com <https://m.hidayatullah.com/konsultasi/fikih-kontemporer/read/2011/03/22/5331/operasi-kelamin-halal-atau-haram.html> (19 April 2020).

yang dilengkapi dengan Rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin.

Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu firman Allah swt. dalam surat al-Hujurāt ayat 13 yang menurut kitab Tafsir Ath-thabari mengajarkan prinsip *equality* (keadilan) bagi segenap manusia dihadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4:119

وَلَا ضَلَالَتُهُمْ وَلَا مَنِيْنُهُمْ وَلَا مَرْهَمٌ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْهَمٌ فَلْيَعْبِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Terjemahnya:

Dan pasti akan ku sesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.³

Sebagaimana yang diterangkan di atas bahwa *syaitan* akan membisikkan kepada manusia agar mereka merubah ciptaan Allah swt., dan manusia tersebut benar-benar akan merubahnya. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah? Ulama kita mengatakan bahwa maksud dari ciptaan Allah swt. adalahengebiri manusia dan binatang.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia* (t. Cet. Depok: CV. Azwā al-Bayān, 2017) hal. 97.

Untuk hukum mengebiri manusia, para ulama sudah sepakat akan keharamannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Imām Abū ‘Umar Ibnu ‘Abdul Barr:

وَلَمْ يَحْتَلِفُوا أَنَّ خِصَاءَ بَنِي آدَمَ لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ مِثْلَةٌ وَتَغْيِيرُ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَذَلِكَ قَطَعُ سَائِرِ أَعْضَائِهِمْ فِي غَيْرِ حَدِّ وَلَا قَوْدٍ.⁴

Artinya:

Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa mengebiri manusia tidak halal dan tidak boleh, karena merupakan bentuk penyiksaan dan merubah ciptaan Allah. Begitu juga tidak boleh memotong anggota badannya yang lain, jika itu bukan karena hukuman had atau qishas.

Syariat Islam menilai jenis operasi ganti kelamin ini termasuk operasi yang haram dikarenakan beberapa argument sebagai berikut:

- a. Operasi termasuk mengubah ciptaan Allah swt.
- b. Operasi termasuk larangan *tasyabbuh* kepada lawan jenis. Jenis operasi ganti kelamin termasuk dosa besar karena seorang laki-laki ketika meminta operasi ini bermaksud hendak menyerupai perempuan, dan begitu pula sebaliknya.
- c. Operasi ganti kelamin mengandung pelanggaran syariat tanpa udzur. Sebab, di dalam proses operasi dokter membuka aurat laki-laki dan wanita yang jelas diharamkan oleh syariat padahal tidak ada kebutuhan mendesak.
- d. Operasi ini melawan ketentuan Allah. Operasi ganti kelamin tidak ada satu pun faktor pendorongannya dari segi kedokteran kecuali hanya untuk melawan ketentuan Allah yang menetapkan sebagai laki-laki atau wanita.
- e. Operasi ganti kelamin termasuk larangan mengebiri. Mengebiri hukumnya haram tanpa ada perselisihan ditambah lagi adanya beberapa bahaya seperti

⁴Abu Umar Ibnu Abdul Barr,, “*al-Jami’ li-Ahkam al-Qur’an al-Qurthubi*” Cet. V, h. 251.

menyiksa diri, menghilangkan kekelakian, mengubah ciptaan Allah, kufur nikmat karena kekelakian itu adalah nikmat yang besar, kalau seandainya hal itu dihilangkan berarti menyerupai perempuan dan memiliki kekurangan.

f. Operasi ganti kelamin termasuk penipuan. Penipuan jelas diharamkan dalam Islam, sedangkan perubahan jenis kelamin termasuk penipuan yang sangat nyata.

g. Operasi ganti kelamin membawa bahaya yang sangat banyak. Dalam ajaran islam, kita dilarang untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain. Operasi ini dengan fakta kedokteran sangat berbahaya dan tidak memberikan manfaat. Apalagi hal itu juga akan mempersulit seseorang dalam masalah kewajiban agama sebab dalam Islam beberapa kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.⁵

2. Operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin, menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat.

Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip “*Mashalih Mursalah*” karena kaidah fiqih

⁵Sudirman, “fiqih Kontemporer: (*Contemporary Studies Of Fiqih*)” hal. 32-33.

menyatakan “*Adh-Dhararu Yuza!*” (bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam al-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi saw. H.R Tirmizī:

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الْهَرَمُ»⁶

Artinya:

Berobatlah wahai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan.

3. Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk ‘mematikan’ dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita.

Oleh sebab itu, operasi kelamin yang dilakukan dalam hal ini harus sejalan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang vaginanya sehingga penisnya berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-

⁶Muhammad bin ‘Īsā bin Sūrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz IV, No. 2038 (Cet. II: Mesir; Syarikah Maktabah Mustafā, 1395 H/1975 M), h. 383.

laki menjadi jelas. Ia dilarang membuang penisnya agar memiliki vagina sebagai wanita, sedangkan di bagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium. Hal ini dilarang karena operasi kelamin yang berbeda dengan kondisi bagian dalam kelaminnya berarti melakukan pelanggaran syariat dengan mengubah ciptaan Allah swt.⁷

Operasi merubah kelamin dari orang yang mempunyai kelamin normal dalam bentuk yang pertama seperti ini hukumnya haram, karena tidak ditemukan hubungan antara ketidak normalan fisik atau organ tubuh seseorang. Pada dasarnya Allah swt. telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah swt:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah.⁸

Ketika Allah swt. menciptakan makhluk lain dengan wajah tertunduk ke bawah, tetapi Allah swt. menciptakan manusia dengan wajah yang menghadap ke depan. Ketika makhluk lain berjalan membungkuk, tetapi manusia berjalan dengan tegap dan diberi lisan untuk mampu berbicara dan tangan dengan jari-jemari yang indah untuk mampu menggenggam.

Menurut Imam Ibnu al-Arabi di dalam tafsir al-Qurthubi mengenai ayat di atas adalah sebagai berikut :

⁷Setiawan Budi Utomo, “Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin”, dakwatuna.com (23 Maret 2020)

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 597.

ابن العربي : (ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان ، فإن الله خلقه حيا عالما ، قادرا مريدا متكلمًا ، سميعا بصيرا ، مدبرا حكيما . وهذه صفات الرب سبحانه.⁹

Artinya:

Allah swt. tidak menciptakan suatu makhluk pun yang lebih indah dari manusia. Sebab Allah swt. menciptakannya sebagai makhluk hidup yang berilmu, berkemampuan, berkeinginan, berbicara, mendengar, melihat, mengatur, dan bijaksana dan ini adalah bagian dari sifat-sifat *ilahiyyah*.

4. Waria yang disebabkan adanya perbedaan keadaan psikis dan fisik seseorang, seperti ketidak normalan sistem tubuh atau terjadi pencampuran hormon laki-laki dan perempuan, yang berakibat munculnya perasaan dalam dirinya yang berbeda dengan fisik tubuhnya. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

- a. Bahwa operasi ganti kelamin untuk orang yang keadaannya seperti ini tetap tidak boleh. Dasarnya adalah ayat Alquran dan hadist yang telah di sebutkan diatas.
- b. Bahwa operasi ganti kelamin untuk orang yang keadaannya seperti ini dibolehkan. Ini adalah pendapat sebagian kecil ulama kontemporer.

Kaidah hukum menjelaskan bahwa boleh tidaknya sesuatu hal tergantung juga pada besar kecilnya mafsadah atau masalah yang ada. Bila operasi kelamin (contoh) lebih besar membawa kebaikan (manfaat) daripada mudaratnya (keburukan) seperti tentang kejiwaannya, agamanya, sosial kemasyarakatannya, jati dirinya dan kehormatan dirinya, maka dalam hal ini operasi kelamin boleh hukumnya. Dan demikian sebaliknya, bila ternyata operasi kelamin akan membawa dampak negatif yang besar daripada keadaannya sekarang, maka operasi kelamin haram hukumnya.

⁹Ibnu al-Arabi, "*Tafsir al-Qurthubi*" juz XX h. 114

Oleh karena operasi kelamin itu adalah masalah kedokteran maka untuk hal ini harus didengar pendapat ahli kedokteran tentang operasi kelamin. Operasi kelamin adalah tindakan perbaikan atau penyempurnaan kelamin seseorang karena terjadinya kelainan sejak lahir atau karena pergantian jenis kelamin.¹⁰

B. Jenis Hukum Operasi Kelamin Menurut Pandangan Islam

Berikut beberapa pandangan menurut Islam mengenai operasi kelamin, adalah sebagai berikut:

1. Hukumnya haram

Laki-laki atau perempuan yang ingin mengganti kelaminnya karena merasa terperangkap dalam tubuh yang salah dan untuk memenuhi kepuasan batinnya semata, maka hal tersebut hukumnya haram. Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S. al-Rūm/30: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah itu). Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.¹¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia telah diciptakan oleh Allah swt. sesuai fitrahnya dan tidak diperbolehkan untuk merubah fitrah tersebut.

¹⁰Gibtiah, “*Fiqih Kontemporer*”, h. 246.

¹¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 407.

2. Hukumnya diperbolehkan

Operasi kelamin diperbolehkan untuk dilakukan apabila seseorang memiliki kelamin ganda atau dalam terminology fiqh disebut dengan khuntsa. Hal tersebut justru dianjurkan, demi kebaikan si penderitanya.

3. Operasi kelamin merupakan dosa besar

Orang yang melakukan operasi kelamin hanya karena untuk kepuasan batin, maka ia sesungguhnya telah melakukan dosa besar. Karena dalam Islam jelas dilarang hukumnya.

4. Menentang kodrat

Orang yang mengganti kelamin karena nafsu sama saja seperti menentang kodrat yang diberikan oleh Allah swt. padahal Allah telah menurunkan firmanNya, berikut ini dalam Q.S. al-Baqarah/2: 216.

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹²

5. Tidak mensyukuri nikmat Allah

Allah swt. telah memberikan nikmat pada apa yang ada dalam diri manusia, dan dengan mengubah ciptaan dan pemberiannya, maka orang tersebut telah berbuat kufur terhadap nikmat Allah swt.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 34.

6. Perbuatan keji

Orang yang mengganti kelaminnya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang melakukannya merupakan penyuka sesama jenis dan melakukan hal tersebut untuk melampiaskan nafsu seksnya, dan hal tersebut merupakan perbuatan keji yang menimbulkan dosa besar.¹³

C. Konsekuensi Hukum Bagi Yang Melakukan Penggantian Kelamin

Beberapa konsekuensi hukum bagi yang melakukan operasi penggantian kelamin adalah sebagai berikut:

1. Apabila penggantian kelamin tadi dalam rangka mengobati kelainan pada diri si pasien, termasuk menghilangkan hal-hal yang menguburkan status dirinya, maka hal ini tidak mengapa. Sebab Allah swt. hanya menciptakan manusia dalam salah satu dari dua jenis kelamin: laki-laki atau perempuan, dan tidak ada jenis ketiga. Kalau seseorang secara zhahir memiliki organ lelaki sekaligus perempuan (intersexual/khun-tsa musykil), maka pada hakikatnya ia hanyalah lelaki atau perempuan saja. Oleh sebab itu, jika hasil diagnosa menunjukkan salah satu sifat yang lebih dominan, maka itulah jenis kelamin sesungguhnya.

Jadi, dalam kondisi seperti ini, baik pasien maupun dokter dibolehkan melakukan perbaikan kelamin, walaupun dengan membuang sebagian anggota tubuh yang perlu dibuang. Mereka tidak dianggap berdosa dalam hal ini, dan setelah

¹³Khanza Safitra, “8 pandangan Islam Tentang Operasi Kelamin”, DalamIslam.com <https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/info-islami/pandangan-islam-tentang-operasi-kelamin/amp> (22 April 2020)

operasi tadi si pasien terkena seluruh konsekuensi hukum yang berkaitan dengan jenis kelamin barunya.

2. Apabila penggantian kelamin tadi sekedar karena ingin menyerupai lawan jenis, padahal yang bersangkutan tidak memiliki masalah dalam alat kelaminnya; maka ia merupakan perbuatan haram.

Di samping itu, si pasien dianggap telah melakukan dosa besar yang mengharuskannya untuk bertaubat. Demikian pula tim medis yang melakukan operasi juga berdosa karena perbuatan mereka termasuk *ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan* (kerjasama dalam dosa dan permusuhan). Dengan begitu, upah yang diterima oleh tim medis maupun pihak rumah sakit terkait operasi ini, statusnya juga haram.¹⁴

D. Dalil-Dalil Mengenai Operasi Ganti Kelamin

Hal ini tidak diragukan lagi bahwa operasi ganti kelamin merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam, bahkan operasi ini termasuk dosa besar. Dalil-dalil yang mencakup tentang operasi ganti kelamin cukup banyak, baik dari Alqur'an, hadist, maupun dari ijma'.

1. Dalil dari Alquran

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 119.

وَلَا ضَلَالَنَّهُمْ وَلَا مَنِيْنُهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَكَرْ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

¹⁴Sufyan bin Fuad Baswedan, "Hukum Operasi Ganti Kelamin dan Konsekuensinya Menurut Islam", almanhaj.or.id, (17 Mei 2020).

Terjemahnya:

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.¹⁵

Menurut al-Imam Wahbah al-Zuhaili, perubahan ciptaan Allah yang dilarang agama berupa organ fisik manusia sesuai fitrahnya dan nilai-nilai kebaikan.¹⁶ Syekh Jamaluddin Al-Qasimi juga mengutip pandangan ulama tafsir lain yang menyebutkan bahwa perubahan ciptaan Allah atau fitrah Allah untuk manusia itu berupa perubahan organ fisik manusia dan juga hewan yaitu praktik kebiri.¹⁷

Jika suatu perbuatan dinisbatkan kepada *syaitan*, berarti hukumnya haram. Karena ayat ini mengandung larangan merubah ciptaan Allah swt. dengan sia-sia. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan operasi ganti kelamin.

2. Dalil dari hadist

Untuk menjaga perbedaan antara laki-laki dan wanita, yang merupakan hikmah Allah Yang Maha Kuasa, maka agama Islam melarang dengan keras, sikap laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits-hadits berikut ini:

¹⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 97.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, "*At-Tafsirul Wajiz*", Cet. II (Damaskus, Darul Fikr: 1996 M/1416 H), h. 98.

¹⁷ Jamaluddin al-Qasimi, "*Tafsirul Qasimi Mahasinut Ta'wil*", Cet. I, Juz V, h. 1568.

1. H.R. Bukhārī

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ
بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»¹⁸

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhum, dia berkata: Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”.

Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa Rasulullah saw. melaknat perilaku yang menyerupai lawan jenisnya yang memastikan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram. Diantara alasan dan hikmah larangan atas perbuatan tersebut adalah menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Dalam kitabnya

Faidu al-Qadir, al-Munawi berkata:

و حكمة لعن من تشبه بإخراجه الشيء عن صفته التي وضعها عليه أحكام الحكماء.¹⁹

Artinya:

Hikmah dari laknat terhadap orang yang berusaha menyerupai lawan jenis adalah mengeluarkan sesuatu dari sifat yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Bijaksana (Allah swt).

Adanya ancaman laknat adalah diantara ciri dosa besar, sebagaimana perkataan al-Imām Ibnu al-Qayyīm dalam kitabnya al-Dā’u wa al-Dawā:

كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبير.²⁰

Artinya:

Setiap dosa yang diancam laknat oleh Allah swt. dan Rasul-Nya, merupakan dosa besar.

¹⁸Muhammad bin ‘Ismā’īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-J’ufī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz VII, No. 5885 (Cet. I; Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 159.

¹⁹Zaid al-Munawi, “*Faidu al-Qadir*”, Jilid V (Cet; II Beirut: Dar al-fikr al-Ilmiyah, 2003 M) h. 271.

²⁰Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, “*al-Dā’u wa al-Dawā’u*” juz I, (Jeddah: Akademi Fiqih Islami 2013) h. 293.

Hadis ini juga menunjukkan bahwa tindakan menyerupai lawan jenis adalah haram. Bahkan pelakunya layak mendapat laknat dari Rasulullah saw. Ini mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Karena operasi ganti kelamin adalah wasilah (sarana) untuk menyerupai lawan jenis, maka ia menjadi haram pula. Sebab dalam kaidah fiqih disebutkan, bahwa wasilah hukumnya sama dengan tujuan. Dan dalam kasus ini, tujuan utama orang yang menjalani operasi ini adalah untuk menjadi seperti lawan jenisnya.²¹

Dari paparan di atas, kita bisa menyimpulkan jelas, bahwa hukum *transgender* dalam Islam sangat diharamkan. Pengharaman ini semata karena sayang dan cinta Allah kepada manusia, bukan untuk mengekang atau merebut kebahagiaan mereka. Agar mereka kembali kepada jati dirinya yang sesungguhnya.²²

2. H.R. Bukhārī

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمَتَنِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى.²³

Artinya:

Allah swt. melaknat para wanita yang menato, dan wanita yang minta ditato, demikian pula wanita yang mencabut bulu alisnya, wanita yang merenggangkan giginya agar terlihat cantik, serta wanita yang mengubah ciptaan Allah swt.

²¹Sufyan bin Fuad Baswedan, “*Hukum Operasi Ganti Kelamin dan Konsekuensinya Menurut Islam*”, almanhaj.or.id, (24 Maret 2020).

²²Ahmad Anshari, “*Hukum Transgender Dalam Islam*”, KonsultasiSyariah.com <https://konsultasisyariah.com/35610-hukum-transgender-dalam-islam.html> (24 Maret 2020).

²³Muhammad bin ‘Ismā’īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-J’ufī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz VII, No. 5885, Dār Ṭūq al-Najāh, h. 159.

Dalam tafsir al-Jami'i li Ahkam al-Qur'an al-Qurthubi, Abū Ja'far berkata:

قال أبو جعفر الطبري: حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه زيادة أو نقصان إلى أن قال عياض: ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزع من تغيير خلق الله إلا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس.²⁴

Artinya:

Abū Ja'far berkata: bahwa hadis Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengubah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah swt. baik dengan cara menambah atau mengurangi. Sampai pada ungkapan mushannif, Iyadh berkata bahwa sesungguhnya seseorang yang telah diciptakan dengan jari yang lebih atau anggota yang lebih, ia tidak boleh memotongnya atau merubah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah swt. kecuali apabila hal itu menyakitkan. Maka memotong atau merubahnya tidak apa-apa.

3. Dalil dari Ijma'

Al-Imām Al-Qurthubi mengatakan:

لَا يَحْتَلِفُ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ، وَفُقَهَاءُ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ خِصَاءَ بَنِي آدَمَ لَا يَحِلُّ، وَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ.²⁵

Artinya:

Fuqahâ' (Pakar Ilmu fikih) Hijâz dan fuqahâ' Kufah tidak berbeda pendapat, bahwa mengebiri manusia tidak halal dan tidak boleh dilakukan, sebab itu termasuk mutilasi.

Al-Imam Muhammad bin Mukhtâr Al-Syinqītī mengatakan: Kalaulah keharaman ini berkaitan dengan pengebirian yang sifatnya mengubah sebagian dari fungsi organ; maka bagaimana halnya jika organ tersebut dirubah total? Tentunya perbuatan terakhir ini lebih diharamkan lagi".²⁶

Di samping dalil-dalil tadi, masih ada alasan lainnya yang menunjukkan bahwa operasi ganti kelamin hukumnya haram, yaitu:

²⁴Abu Ja'far al-Thabari, "al-Jami'i li Ahkām al-Qur'an li al-Qurthubi", Juz III, h. 1963.

²⁵Al-Qurthubi, "Tafsir al-Qurthubi", Juz V, h. 391.

²⁶Muhammad bin Mukhtâr al-Syinqītī, "Ahkām al-Jirāhati at-Tibbiyyah wa al- āsāru al-Mutarattibatu 'alaiha" (Jeddah: Cet II Maktabatu ash-Shahabah 1994 M) h. 202.

1. Konsekuensi dari operasi ini ialah si pasien harus menyingkap auratnya berkali-kali di hadapan tim medis, padahal tidak ada kondisi darurat maupun hajat yang mendorongnya berbuat seperti itu.
2. Menurut kesaksian sejumlah dokter spesialis, operasi semacam ini tidak memiliki motivasi maupun alasan yang *mu'tabar* secara medis. Alasan utamanya tak lebih dari keinginan untuk menentang ketetapan Allah swt. atas dirinya, dengan menakdirkannya memiliki jenis kelamin tertentu sebagai laki-laki atau perempuan.²⁷
3. Tidak menutup kemungkinan, bila operasi semacam ini bebas dilakukan, maka akan memberi peluang kepada orang-orang yang senang kepada sejenis (homoseks dan lesbian), untuk melampiaskan nafsu seksnya secara terselubung dengan berganti kelamin. Padahal tindakan ini termasuk dosa paling besar dan keji yang menyebabkan pelakunya layak mendapat hukuman terberat di dunia. Jadi, operasi semacam ini juga diharamkan sebagai tindak preventif (*saddan lidz dzari'ah*).
4. Operasi seperti ini mengandung beberapa madharat dari segi kesehatan, kejiwaan, maupun sosial. Sedangkan Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang adanya kemadharatan maupun tindakan yang menimbulkan madharat. Di antara madharatnya dari sisi kesehatan ialah terjadinya perubahan susunan dan fungsi organ tubuh, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan organ-organ asli dalam tubuhnya. Sebab organ tubuh lelaki berbeda dengan organ tubuh

²⁷Muhammad bin Mukhtâr al-Syinqîti, "*Ahkâm al-Jirâhati at-Tibbiyyah wa al- âsâru al-Mutarattibatu 'alaiha*" h. 202.

wanita, terutama alat reproduksinya. Sedangkan kemadharatan dari segi kejiwaan seperti berubahnya karakter dan tingkah laku seseorang secara diametral, dan ini dapat menimbulkan gangguan kejiwaan yang cukup parah. Sedangkan kemadharatan dari segi sosial ialah timbulnya kekacauan dalam masyarakat, karena mengharuskan adanya perubahan-perubahan dalam catatan sipil dan surat-surat resmi lainnya sejak orang tersebut dilahirkan. Perubahan ini tidak hanya meliputi nama, namun juga pekerjaan, status sosial, dan hal-hal lain yang tidak hanya terkait dengan pribadinya, namun juga dengan keluarganya.²⁸

E. *Konseling Islam Sebagai Solusi Fenomena Transgender*

konseling Islam dilakukan untuk membina kaum yang mengalami fenomena *transgender*, yaitu dengan beberapa langkah:

1. Memberi pengetahuan untuk kepercayaan diri, bahwa kepribadian manusia memang tidak secara langsung terkoneksi dengan kondisi fisik tubuhnya.
2. Mempertemukan *muyul* (kecenderungan) dengan mafahim (pemahaman) dalam nilai spiritual berdasar aqidah Islam.
3. Mengajaknya mendekati Allah swt.
4. Memberi asupan pengetahuan Islam terkait hukum *transgender* dalam Islam dan kajian terdalamnya.

Pada hari ini, kaum *transgender* lebih sering dihakimi ketimbang didakwahi dan dibina, hal ini menyebabkan mereka jauh dari nilai spiritual, maka

²⁸Sufyan bin Fuad Baswedan, “*Hukum operasi kelamin dan Konsekuensinya Menurut Islam*”, almanhaj.or.id (26 April 2020)

konseling Islam di atas adalah upaya untuk mempengaruhi kondisi psikologis dengan menghindari sikap menghakimi, oleh karena itu membina dan mendekati secara emosional adalah langkah awal, selanjutnya pemberian pengetahuan hukum menjadi langkah terakhir. Adapun konselor Islam haruslah ahli yang berkompeten dalam hukum Islam dan psikologi.²⁹

F. Kedudukan Ibadah Bagi Muslim Laki-laki dan Perempuan

Secara umum, Islam memandang laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama, tanpa ada perbedaan. Masing-masing adalah ciptaan Allah yang dibebani dengan tanggung jawab melaksanakan ibadah kepada-Nya, menunaikan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Hampir seluruh syariat Islam dan hukum-hukumnya berlaku untuk kaum Adam dan kaum Hawa secara seimbang. Begitu pun dengan janji pahala dan ancaman siksaan, tidak dibedakan satu dengan yang lainnya.³⁰

Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah an-Nahl/16: 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Terjemahnya:

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.³²

²⁹Mu'adil Faizin, "Konseling Islam Sebagai Solusi Fenomena Transgender", Nizham 5, No. 1 Januari-Juni (2016): h. 94.

³⁰ Abu Khalid Reza Gunarsa, "Kesetaraan Gender dalam Sorotan", muslim.or.id <https://muslim.or.id/9129-kesetaraan-gender-dalam-sorotan.html> (12 Mei 2020).

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 278.

Ayed bin Abdullah al-Qarni dalam kitabnya *al-Muyassar*, ia berkata: barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia lagi tentram, walaupun sedikit harta. Dan sungguh kami akan memberi pahala kepada mereka di akhirat dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan di dunia.³³

Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman dalam surah an-Nisā/4: 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبْرًا.

Terjemahnya:

Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.³⁴

Ayed bin Abdullah al-Qarni dalam kitabnya *al-Muyassar*, ia berkata: barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan baik dia laki-laki maupun perempuan, sementara dia beriman kepada Allah swt. dan beriman kepada kebenaran yang Dia turunkan, maka Allah swt. akan memasukkan mereka kedalam surga. Dan pahala amal perbuatan mereka tidak dikurangi sedikit pun, sekalipun hanya setipis kulit yang menyelimuti biji kurma.³⁵

Laki-laki dan perempuan memang terdapat perbedaan, namun secara tujuan dan hakikat manusia menurut Islam dan konsep manusia dalam Islam tetaplah sama. Laki-laki dan perempuan adalah sama makhluk ciptaan Allah, harus taat dan mengabdikan kepada Allah dan melaksanakan kehidupan di dunia ini berdasarkan

³³Ayed bin Abdullah al-Qarni, "*Tafsir al-Muyassar*", (Cet; III, Riyadh: maktabah al-Abeikan, 1429 H/ 2008 m) h. 228.

³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 98.

³⁵Ayed bin Abdullah al-Qarni, "*Tafsir al-Muyassar*", h. 127.

aturan yang telah Allah buat. Jika melanggar, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki konsekuensi yang sama, tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi.³⁶

Dalam ibadah dan ketaatan, laki-laki secara khusus dibebani kewajiban yang tidak diberikan kepada perempuan. Misalnya kewajiban berjihad, shalat jumat dan berjamaah di masjid, disyariatkan bagi mereka azan dan iqamah. Syariat juga menetapkan perceraian berada di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan, demikian pula anak-anaknya dinasabkan kepada bapaknya bukan kepada ibunya. Laki-laki memiliki kelipatan ganda dibanding wanita dalam hal waris, diyat (pidana ganti rugi), persaksian, pemerdekaan budak dan aqiqah. Sedangkan perempuan tidak di bebani sebagaimana laki-laki, namun ia juga di bebani ibadah dan ketaatan yang khusus.

Diantara kewajiban seorang perempuan yang patut dilakukan dan dijaga adalah;

1. Menjaga shalat 5 waktu dan melaksanakannya diawal waktu.
2. Melaksanakan rukun-rukun Islam lainnya seperti puasa, zakat , dan haji jika mampu.
3. Menjaga kehormatan dan kemuliaan diri.

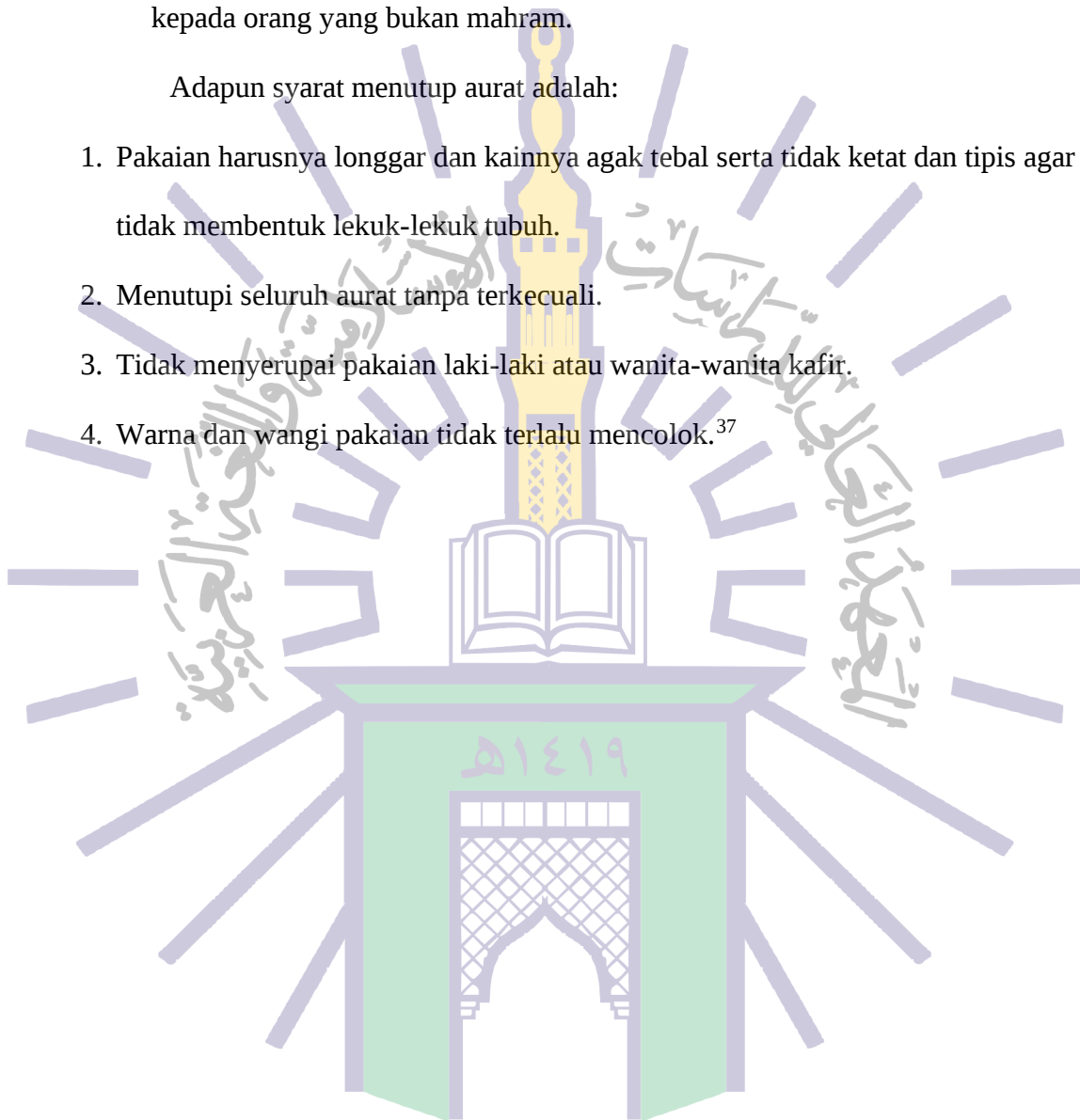
Diantara bentuk menjaga kehormatan diri adalah sebagai berikut:

³⁶Finastri Annisa, “5 Kewajiban Wanita Dalam Islam”, Dalamislam.com <https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/info-islami/kewajiban-wanita-dalam-islam/amp> (13 Mei 2020).

- a. Menjauhi zina dan hal-hal yang bisa menjerumuskan kedalamnya seperti pacaran dan pergaulan bebas.
- b. Memakai jilbab syar'i dan menutup aurat serta tidak memperlihatkannya kepada orang yang bukan mahram.

Adapun syarat menutup aurat adalah:

1. Pakaian harusnya longgar dan kainnya agak tebal serta tidak ketat dan tipis agar tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh.
2. Menutupi seluruh aurat tanpa terkecuali.
3. Tidak menyerupai pakaian laki-laki atau wanita-wanita kafir.
4. Warna dan wangi pakaian tidak terlalu mencolok.³⁷



³⁷“10 kewajiban seorang muslimah”, wahdah.or.id, <https://wahdah.or.id/10-kewajiban-seorang-muslimah/> (16 Mei 2020).

BAB IV

IBADAH TRANSGENDER DAN KHUNṢĀ

A. Kedudukan Transgender dalam Ibadah Salat dan Haji

1. Kedudukan *Transgender* dalam Ibadah Salat

Salat adalah rukun kedua dari rangkaian lima dari rukun-rukun islam, dan shalat adalah rukun yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Sebelum kita mengetahui bagaimana kedudukan *transgender* ketika melakukan salat, maka ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa definisi dari shalat itu sendiri.

Secara bahasa salat berarti do'a (الدعاء). Adapun secara istilah dalam ilmu syariah, shalat didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَفْتُتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ النِّيَّةِ بِشُرَاطٍ مَخْصُوصَةٍ.¹

Artinya:

Serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu.

Allah swt. memerintahkan hambanya untuk melaksanakan salat, sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2: 45 Allah swt. berfirman:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Terjemahnya:

Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.²

¹Ibnu Habairah al-Syaibāni, “Ikhtilāfi al-Aimmah al-Ulamāu”, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah 560 H) h. 82.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia* (t. Cet. Depok: CV. Azwā al-Bayān, 2017) h. 7.

Ayed bin Abdullah al-Qarni dalam kitabnya *al-Muyassar*, ia berkata: gunakanlah kesabaran dengan seluruh bentuknya sebagai penolong kalian dalam menghadapi semua urusan kalian. Demikian pula salat, dan sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali atas orang-orang yang takut kepada Allah swt. dan berharap apa yang di sisi-Nya.³

Perintah salat juga terdapat dalam Q.S. al-Isrā/17: 78, Allah swt. berfirman:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya:

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).⁴

Ayed bin Abdullah al-Qarni dalam kitabnya *al-Muyassar*, ia berkata: senantiasalah mendirikan shalat dari waktu tergelincirnya matahari pada siang hari hingga malam hari. Dan masuk dalam pengertian ini salat dzuhur, ashar, magrib, dan isya. Dan dirikanlah shalat dan panjangkanlah bacaan alquran di dalam shalat subuh, karena sesungguhnya shalat subuh itu dihadiri malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang.⁵

Dalam Islam, bahwasanya salat diwajibkan bagi setiap kaum muslimin yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan yang telah baligh dan berakal. Tetapi yang perlu ditekankan disini mengenai *transgender* yang telah berganti kelamin, apakah salatnya sah? bagaimana kedudukannya di dalam salat apakah berada di saf

³Ayed bin Abdullah al-Qarni, “*Tafsir al-Muyassar*”, h. 241.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 290.

⁵Ayed bin Abdullah al-Qarni, “*Tafsir al-Muyassar*”, h. 241.

perempuan sebagaimana jenis kelaminnya yang sekarang ataukah berada di saf laki-laki sesuai dengan asal jenis kelaminnya? Inilah yang akan penulis coba untuk mengkajinya.

Ibadah salat bagi kaum *transgender* tetap sah selama memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi yang menjadi persoalan disini adalah bagaimana kedudukannya di dalam salat. Apabila *transgender* salat berada di saf perempuan maka salatnya rusak (batal), hal ini disebabkan karena tidak bolehnya seorang laki-laki *tasyabbuh* (menyerupai) perempuan dalam hal pakaian, dan tidak bolehnya bercampur baur dengan perempuan dalam satu saf karena tidak ada uzur yang mengharuskannya berada di saf perempuan. Maka, *Transgender* yang hakikatnya adalah laki-laki maka ia salat bersama dengan saf laki-laki, dan transgender yang hakikatnya adalah perempuan maka ia salat bersama saf perempuan.

Hal ini juga disebabkan karena apabila penggantian kelamin tadi sekedar karena ingin menyerupai lawan jenis, padahal yang bersangkutan tidak memiliki masalah dengan kelaminnya, maka ia merupakan perbuatan haram. Kalaupun ada orang yang nekat melakukannya, maka status si pasien tidak akan berubah dari laki-laki menjadi perempuan, demikian pula sebaliknya. Sebab apa yang dilakukan si pasien bukanlah sesuatu yang diizinkan oleh syariat, sehingga statusnya di mata syariat tidaklah berubah.⁶

Hukum bagi *transgender* ini juga berlaku sama bagi hukum ibadah lainnya, tetap tidak berubah dari hukum asalnya. Menurut Mahmud Syaltut, dari segi waris

⁶Sufyan bin Fuad Baswedan, “*Hukum operasi kelamin dan Konsekuensinya Menurut Islam*”, almanhaj.or.id (16 Mei 2020).

seorang perempuan yang melakukan operasi kelamin menjadi laki-laki tidak akan menerima bagian warisan laki-laki (dua kali bagian perempuan) demikian juga sebaliknya.⁷

Pendapat tersebut di atas dikuatkan oleh perkataan al-Imam Abdul Hamid al-Syarwani di dalam kitabnya *Hasyiyatu al-Syarwani*:

ولو تصور الرجال بصورة المرأة أو أكسبه فلا نقض في الأولى وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب وإنما انخلعت من صورة إلى صورة.⁸

Artinya:

Seandainya ada seorang laki-laki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka jika ada laki-laki yang menyentuhnya maka tidak batal wudhunya dalam permasalahan yang pertama (laki-laki yang mengubah bentuk seperti perempuan), dan batal wudhunya di dalam permasalahan yang kedua (perempuan yang merubah bentuk seperti laki-laki) karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikatnya, yang berubah hanya bentuk luarnya saja.

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa meskipun seseorang telah menjadi *transgender*, maka tetap tidak bisa mengubah statusnya dengan artian yang laki-laki tetap akan menjadi laki-laki dan yang perempuan tetap akan menjadi perempuan.

2. Kedudukan *Transgender* dalam Ibadah Haji

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima, berarti merupakan suatu ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang mampu. Mampu dalam artian memiliki kemampuan secara fisik, materi, dan pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji. Sebelum kita mengetahui bagaimana kedudukan transgender ketika

⁷Fathonah, "Realita Taghyr al-Jins dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di Indonesia", *Al-Hikmah* 5, no. 2 (September 2015): h. 185.

⁸Abdul Hamid al-Syarwani dan Ibnu Qāsim al-‘Abādi, "*tuhfah al-Muhtāj fii syarhi al-Minhāj*" Juz I (Beirut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 994 H) h.225

melakukan ibadah haji, maka ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa definisi dari haji itu sendiri.

Secara bahasa haji berarti maksud, tujuan (القصد). Adapun secara istilah menurut al-Imam Ibnu Abi Hubairah di dalam kitab *al-qaul al-Haqqu fi nususi al-Hajji* ia mendefinisikan haji yang berarti:

أفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمن مخصوص⁹

Artinya:

Melakukan amalan-amalan tertentu di tempat-tempat tertentu di waktu-waktu tertentu.

Tempat-tempat tertentu yang dimaksud diatas adalah selain ka'bah dan mas'a (tempat sa'i), juga padang arafah (tempat wuquf), muzdalifah (tempat mabit), dan mina (tempat melempar jumrah). Yang menjadi persoalan dalam skripsi ini adalah bagaimana hukumnya apabila seorang *transgender* melakukan ibadah haji? Dalam Islam, hukum transgender dalam menunaikan ibadah haji tetaplah wajib sebagaimana muslim lainnya apabila mampu baik secara rohani maupun jasmani. Jika jenis kelamin transgender asalnya laki-laki, maka diwajibkan baginya untuk berhaji sebagaimana laki-laki pada umumnya dan jika jenis kelamin *transgender* asalnya perempuan maka diwajibkan baginya untuk berhaji sebagaimana perempuan. Hal ini dikarenakan *transgender* tidak dapat merubah statusnya meskipun telah melakukan operasi pergantian kelamin.

⁹Abdussalām bin sālīm al-Sahimi, "*al-qaul al-Haqqu fi nususi al-Hajji*" (Cet: I, Riyadh; maktabah aḍwāi al-Salafi, 1422 H/ 2002 M), h. 11.

B. Kedudukan *Khunṣā* dalam Ibadah Salat dan Haji

1. Kedudukan *Khunṣā* dalam Ibadah Salat

Mengenai persoalan *khunṣā* para ulama menjelaskan beberapa hukum fikih sebagai berikut:

a. *Khunṣā Musykil* tidak wajib salat di masjid

Khunṣā musykil tidak diwajibkan untuk salat berjamaah di masjid, tapi hendaknya ia salat di rumah. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Uṣaimīn mengatakan:

الخنثى هو: الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، فلا تجب عليهم الجماعة؛ وذلك لأن الشرط فيه غير متيقن، ولأصل براءة الذمة وعدم شغلها.¹⁰

Artinya:

Khunṣā adalah orang yang tidak diketahui apakah ia laki-laki atau perempuan, maka ia tidak wajib salat berjamaah. Karena syarat diwajibkannya shalat berjamaah yaitu (laki-laki) dan tidak bisa dipastikan itu ada pada dirinya, dan hukum asalnya adalah *barā'atu zimma* (tidak ada kewajiban) dan tidak adanya tuntutan untuk melakukannya.

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa *khunṣā musykil* belum wajib untuk salat berjamaah di masjid karena belum jelas jenis kelaminnya maka sebaiknya ia salat di rumah.

b. *Khunṣā musykil* boleh salat berjamaah di masjid

Walaupun *khunṣā musykil* tidak diwajibkan untuk salat berjamaah di masjid, dan apabila ia salat di masjid maka shalatnya tetap sah. Namun sebaiknya ditempatkan pada shaf khusus.

¹⁰Muhammad bin shālih al-‘Uṣaimin, “asy-Syarḥu al-Mumti’ ‘ala Zāda al-Mustaqni”, Juz IV (Riyadh: Dār al-Jauziya, 1422 H) h. 102.

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا اجتمع رجال، وصبيان، وخنثى، ونساء، في صلاة الجماعة، تقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم الخنثى، ثم النساء، ولو كان مع الإمام خنثى وحده، فصرح الحنابلة بأن الإمام يقفه عن يمينه، لأنه إن كان رجلاً، فقد وقف في موقفه، وإن كان امرأة لم تبطل صلاتها بوقوفها مع الإمام، كما لا تبطل بوقوفها مع الرجال والمشهور عند الحنفية أن محاذاته للرجل مفسدة للصلاة.¹¹

Artinya:

Tidak ada khilaf di antara para fuqaha bahwa jika dalam salat jamaah ada laki-laki, anak kecil, khunṣā, dan perempuan, maka urutannya dari yang terdepan adalah laki-laki, kemudian anak kecil, kemudian khunsa, kemudian perempuan. Jika yang menjadi makmum hanya ada satu orang khunṣā, ulama Hanabilah menegaskan bahwa khunṣā tetap berdiri di sebelah kanan imam. Karena jika hakikatnya dia laki-laki, maka sudah benar tempatnya. Dan jika hakikatnya dia perempuan, maka salatunya tidak batal jika ada perempuan berdiri di sebelah imam. Sebagaimana juga tidak batal salat sorang perempuan jika ia berdiri di sebelah laki-laki. Dan yang masyhur di kalangan ulama Hanafiyah, khunṣā yang berdiri sejajar dengan imam menyebabkan batalnya shalat.

Dari keterangan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa posisi khunṣā *musykil* di dalam salat berjamaah di posisikan di saf antara laki-laki dan perempuan.

c. Khunṣā *musykil* ketika salat dengan menutup aurat sebagaimana aurat perempuan

Sebagian ulama berpendapat bahwa khunṣā *musykil* wajib shalat dengan menggunakan penutup aurat yang menutupi bagian tubuh yang termasuk aurat perempuan, dikarenakan adanya kemungkinan bahwa ia adalah perempuan dan ini merupakan pendapat yang lebih hati-hati.

يرى الهنفية والشافعية أن عورة خنثى كعورة المرأة حتى شعرها النازل عن الرأس خلا الوجه والكفين، والمالكية بأنه يستتر ستر النساء في الصلاة والحج بالأخوط، فيلبس ما تلبس المرأة. وأما الحنابلة فا

¹¹Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah, “al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah”, Dār al-Salāsīl, h. 25.

الخنثى عندهم كالرجل في ذلك، لأن ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل، فلا يوجب عليه أمر محتمل ومتردد.¹²

Artinya:

Hanafiyah memandang bahwa aurat khunṣā itu sebagaimana aurat perempuan. Bahkan juga termasuk rambut yang ada di wajahnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan Malikiyah menegaskan bahwa bagi khunṣā menutup auratnya sebagaimana perempuan menutup auratnya di dalam shalat sebagai bentuk kehati-hatian. Maka khunṣā memakai pakaian yang biasa dipakai wanita (dalam salat). Adapun Hanabilah berpendapat bahwa aurat khunṣā dalam salat seperti aurat laki-laki. Karena adanya tambahan kewajiban menutup aurat lebih dari aurat laki-laki itu masih *muhtamal* (belum pasti). Maka perkara yang *muhtamal* dan *mutaraddid* (simpang-siur) tidak bisa memberikan beban wajib kepadanya.

Abdullah bin Mahmūd al-Mushli al-Hanafi juga mengatakan:

ويصلي بقناع لاحتمال أنه امرأة.¹³

Artinya:

Khunṣā hendaknya salat menggunakan penutup wajah karena adanya kemungkinan bahwa ia wanita.

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa khunṣā *musykil* ketika salat sebaiknya ia menutup auratnya sebagaimana aurat perempuan yaitu dengan memakai mukenah.

d. Khunṣā *Musykil* tidak boleh mengimami laki-laki atau khunṣā

Khunṣā *musykil* tidak boleh mengimami laki-laki dan khunṣā, namun ia boleh mengimami perempuan.

ولا تصح إمامة الخنثى للرجال ولا لمثلها بلا خلاف؛ لاحتمال أن تكون امرأة والمقتدي رجلا، وتصح إمامتها للنساء مع الكراهة أو بدونها عند جمهور الفقهاء.¹⁴

¹²Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah, “*al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*”, Dār al-Salāsīl, h. 22-23.

¹³Abdullah bin Mahmūd al-Mushli al-Hanafi, “*al-Ikhtiyar Li Ta’lil al-Mukhtar*”, (Cet. VII; Beirut: Dār al-Marifah, 1436 H/ 2015 M) h. 47.

¹⁴Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah, “*al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*”, Juz VI (Cet: II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1406 H/ 1990 M) h. 204.

Artinya:

Tidak sah status imam seorang *khunṣā* jika makmumnya laki-laki dan juga jika makmumnya *khunṣā* semisal dia, tanpa adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Karena adanya kemungkinan bahwa ia perempuan, sedangkan yang ia imami adalah laki-laki. Namun sah status imaminya jika makmumnya perempuan, namun makruh menurut jumhur ulama.

Dari keterangan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa *khunṣā musykil* tidak boleh mengimami makmum laki-laki dan makmum *khunṣā* semisalnya karena status kelaminnya belum jelas.

e. Posisi *Khunṣā Musykil* ketika mengimami perempuan

Para ulama berbeda pendapat mengenai posisi *khunṣā musykil* ketika mengimami perempuan

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ما عدا ابن عقيل إلى أن الحنثي إذا أم النساء قام أمامهن لا وسطهن إلى محاذاة الرجل للمرأة. ويرى الشافعية أن التقدم عليهن مستحب، ومخالفته لا تبطل الصلاة. وقال ابن عقيل: يقوم وسطهن ولا يتقدمهن.¹⁵

Artinya:

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah selain Ibnu Aqil berpendapat bahwa jika *khunṣā musykil* mengimami perempuan maka ia berdiri di depan, bukan di tengah shaf. Karena adanya kemungkinan bahwa ia laki-laki, sehingga jika ia ditempatkan pada tengah shaf maka ini artinya ada kesejajaran antara shaf perempuan dan laki-laki (dan ini terlarang). Namun Syafi'iyah berpendapat hal itu mustahab (sunnah), sehingga jika dilanggar tidak menyebabkan batalnya shalat. Adapun Ibnu Aqil berpendapat bahwa *khunṣā* berdiri di tengah shaf bukan di depan.

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa *khunṣā musykil* ketika mengimami perempuan maka sebaiknya ia berdiri di depan. Karena ketika ia laki-laki maka posisinya sudah tepat dan walaupun ia adalah perempuan maka posisinya juga tepat.

2. Kedudukan *Khunṣā* dalam Ibadah Haji

¹⁵Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah, “*al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*”, Dār al-Salāsil, h. 25.

Mengenai persoalan ibadah haji yang terkait dengan *khunṣā musykil* ini, para ulama berbeda pendapat

ذهب الجمهور الفقهاء إلى أن الخنثى كالأنثى في شروط وجوب الحج، وفي لبس المخيط، والقرب من البيت، والرمال في الطواف، والاضطباع، والرمال بين الميادين في السعي، والوقوف، والتقديم من مزدلفة، ولا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع نساء فقط، إلا أن يكونوا من محارمه. ويرى الحنابلة أن الخنثى إذا أحرم لم يلزمه اجتناب المخيط، فلا فدية عليه إن غطى رأسه، لاحتمال كونه امرأة، وكذلك لو غطى وجهه من غير لبس للمخيط، لاحتمال كونه رجلاً، فإن غطى وجهه ورأسه معاً فدى، لأنه إن كان أنثى فقد غطى وجهه، وإن كان رجلاً فقد غطى رأسه، وكذلك لو غطى وجهه ولبس المخيط، لأنه إن كان أنثى فلتغطية وجهه، وإن كان ذكراً فلبسه المخيط.¹⁶

Artinya:

Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka disamakan dengan perempuan dalam hal syarat haji, memakai pakaian berjahit, mendekati rumah Allah, berlari kecil ketika tawāf, menyingkapkan wajah, berlari kecil ketika sa'i, wukuf, dan ia tidak boleh berhaji kecuali bersama mahram, juga tidak boleh bersama jamaah laki-laki saja atau perempuan saja kecuali kalau mereka dari mahramnya. Dan Hanabilah berpendapat bahwa *khunṣā musykil*, jika berihram maka tidak perlu menjauhi pakaian berjahit, dan jika dia menutupi kepalanya maka tidak wajib bayar fidyah karena ada kemungkinan dia perempuan, begitu juga jika dia menutupi wajahnya tanpa memakai pakaian berjahit karena ada kemungkinan dia laki-laki. Tetapi jika dia menutupi wajah dan kepalanya sekaligus maka dia harus membayar fidyah karena kalau dia perempuan maka dia telah menutupi wajahnya dan jika dia laki-laki maka dia telah menutupi kepalanya. Begitu juga jika dia menutupi wajahnya dan memakai pakaian berjahit, karena jika dia perempuan maka dia telah menutupi wajahnya dan jika dia laki-laki maka dia telah memakai pakaian berjahit.

Dari keterangan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa *khunṣā musykil* ketika berhaji sebaiknya ia memakai pakaian berjahit, mendekati rumah Allah, berlari kecil ketika tawāf, menyingkapkan wajah, berlari kecil ketika sa'i, wukuf, dan ia tidak boleh berhaji kecuali bersama mahram, juga tidak boleh

¹⁶Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah, “*al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*”, Dār al-Salāsīl, h. 26.

bersama jamaah laki-laki saja atau perempuan saja kecuali kalau mereka dari mahramnya.

وقال أبو يوسف من الحنفية: لا علم لي في لبسه، لأنه إن كان ذكرًا يكره له لبس المخيط، وإن كان أنثى يكره له تركه.¹⁷

Artinya:

Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyah berkata: saya tidak tahu bagaimana pakaian bagi dia, karena jika dia laki-laki makadiala tidak boleh memakai pakaian berjahit dan jika dia perempuan dia harus memakai pakaian berjahit.



¹⁷Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn al-Islāmiyyah, “*al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*”, Dār al-Salāsīl, h. 26.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum operasi kelamin dan konsekuensinya menurut Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin.
 - b. Operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) diperbolehkan secara hukum syariat.
 - c. Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk ‘mematikan’ dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya.
2. Praktik ibadah *Transgender* dan *Khunṣā* yang telah melakukan operasi kelamin menurut Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Meskipun seseorang telah melakukan operasi ganti kelamin (transgender), ketika melakukan ibadah (salat dan haji) maka tetap tidak bisa mengubah statusnya dengan artian yang laki-laki tetap laki-laki dan yang perempuan tetap perempuan.
 - b. Mengenai persoalan *khunṣā* para ulama telah menyebutkan beberapa hukum fikih tentang salat sebagai berikut:

1. Khunṣā *Musykil* tidak wajib salat di masjid.
2. Khunṣā *Musykil* boleh salat berjamaah di masjid namun ditempatkan pada saf khusus.
3. Khunṣā *Musykil* ketika salat dengan menutup aurat sebagaimana aurat perempuan.
4. Khunṣā *Musykil* tidak boleh mengimami laki-laki atau khunṣā.
5. Khunṣā *Musykil* ketika mengimami perempuan maka ia berdiri di depan, bukan di tengah saf.
6. Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka disamakan dengan perempuan dalam hal syarat haji, memakai pakaian berjahit, mendekati rumah Allah, berlari kecil ketika ṭawāf, menyingkapkan wajah, berlari kecil ketika sa'i, wukuf, dan ia tidak boleh berhaji kecuali bersama mahram, juga tidak boleh bersama jamaah laki-laki saja atau perempuan saja kecuali kalau mereka dari mahramnya.

B. Implikasi penelitian

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pembahasan, maka penulis menyampaikan saran sebagai implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan skripsi ini menjadi bantahan untuk kaum *transgender* yang telah menghalalkan operasi pergantian kelamin.
2. Diharapkan skripsi ini menjadi asumsi kaum muslimin sebagai filter yang ingin melakukan operasi pergantian kelamin

3. Diharapkan skripsi ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya terkait problematika hukum *transgender* dan khunṣā dalam kaitannya pada praktik ibadahnya.
4. Diharapkan skripsi ini menjadi asumsi publik untuk membuka wawasan terkait operasi kelamin dalam agama Islam.
5. Diharapkan kepada Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai merubah status data kependudukan bagi yang telah melakukan operasi pergantian kelamin.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Abādi, Abdul Hamid al-Syarwani dan Ibnu Qāsim. “*tuhfah al-Muhtāj fī syarhi al-Minhā*” Juz I Beirut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 994 H h.225
- Al-‘Uṣaimin, Muhammad bin shālih. “asy-Syarḥu al-Mumti’ ‘ala Zāda al-Mustaqni”, Juz IV Riyadh: Dār al-Jauziya, 1422 H.
- Al-Arabi, Ibnu. “*Tafsir al-Qurthubi*” juz XX.
- Al-Baihaqī, Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī bin Mūsā al-khusraujirdī al-Khurasānī. *Sunan al-Kubrā Li al-Baihaqī*, Juz VI, No. 12518 Beirūt; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Bassām, Abdullah bin Abdu al-Rahman. “*Tūdiḥu al-Ahkām Min Bulūgh al-Marām*”, Juz V Makkatu al-Mukarramah: Maktabatu al-usadi, 1423 H.
- Al-Hanafī, Abdullah bin Mahmūd al-Mushli. “*al-Ikhtiyar Li Ta’lil al-Mukhtar*”, Cet. VII; Beirut: Dār al-Marifah, 1436 H/ 2015 M.
- Al-Islamiyah, Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn. “*al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*”, Juz VI Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1406 H/ 1990 M.
- Al-Islamiyah, Wizārah al-Auqāf wa al-Syūn. *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XX Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404-1427 H.
- Al-J’ufī, Muḥammad bin ‘Ismā’il Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz VII, No. 5885 Cet. I; Dār Tūq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. “*al-Dā’u wa al-Dawā’u*” juz I, Jeddah: Akademi Fiqh Islami 2013 h. 293.
- Al-Munāwi, Zaid. “*Faidu al-Qadir*”, Jilid V Cet; II Beirut: Dar al-fikr al-Ilmiyah, 2003 M.
- Al-Qarni, Ayed bin Abdullah. “*Tafsir al-Muyassar*”, Cet; III, Riyadh: maktabah al-Abeikan, 1429 H/ 2008 m.
- Al-Qasimi, Jamaluddin “*Tafsirul Qasimi Mahasinut Ta’wil*”, Cet. I, Juz V, h. 1568.
- Al-Qattān, Mannā’ Khalīl. *Tarīkh al-Tasrī’ al-Islāmi: al-Tasrī’ wa al-fiqh* Cet. IV; Riyāḍ: Maktabah al-Mu’arrif li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1433 H/2012 M.
- Al-Qurthubi, “*Tafsir al-Qurthubi*”, Juz V.
- Al-Sahimi, Abdussalām bin sālīm. “*al-qaul al-Haqqu fi nususi al-Hajji*” Cet: I, Riyadh; maktabah aḍwāi al-Salafi, 1422 H/ 2002 M.
- Al-Syaibāni, Ibnu Habairah “*Ikhtilāfi al-Aimmah al-Ulamāu*”, Juz I Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah 560 H.
- Al-Syinqīṭī, Muḥammad bin Mukhtār. “*Ahkām al-Jirāhati at-Tibbiyyah wa al-āṣāru al-Mutarattibatu ‘alaiha*” Jeddah: Cet II Maktabatu ash-Shahabah 1994 M.
- Al-Thabari, Abu Ja’far. “*al-Jami’i li-Ahkām al-Qur’an li al-Qurthubi*”, Juz III.

- Al-Tirmizī, Muḥammad bin ‘Īsā bin Sūrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk *Sunan al-Tirmizī*, Juz IV, No. 2038 Cet. II: Mesir; Syarikah Maktabah Mustafā, 1395 H/1975 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah. “*al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adilatuhu*”, juz VIII Cet. II; Dar al-Fikr, 1404-1405 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah. “*At-Tafsirul Wajiz*”, Cet. II Damaskus, Darul Fikr: 1996 M/1416 H.
- Akaha, Abduh Zulfidar. “*Ingin Keluar Dari GAY (Khunsa dan Mukhannats Dalam Islam)*”, PUSTAKA AL-KAUTSAR penerbit buku Islam <http://www.kautsar.co.id/mobile/read/article/22/ingin-keluar-dari-gay-khunsa-mukhannats-dalam-islam--/>.
- Akbar, Cholis. “*Operasi Kelamin: Halal atau Haram?*”, Hidayatullah.com <https://m.hidayatullah.com/konsultasi/fikih-kontemporer/read/2011/03/22/5331/operasi-kelamin-halal-atau-haram.html>.
- Akram, Choirul Nur. “Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* Palembang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2017.
- Anshari, Ahmad. “Hukum Transgender Dalam Islam”, KonsultasiSyariah.com <https://konsultasisyariah.com/35610-hukum-transgender-dalam-islam.html>.
- Arief, “*operasi Ganti Kelamin Ternyata Punya Efek Mengerikan, Bisa Berujung Pada Kematian*” *Pontianak.trbunnews.com*. <https://www.google.com/amp/s/pontianak.tribunnews.com/amp/2018/03/23/operasi-ganti-kelamin-tenyata-punya-efek-mengerikan-bisa-berujung-pada-kematian>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* t. Cet.; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Baswedan, Sufyan bin Fuad. “*Hukum Operasi Ganti Kelamin dan Konsekuensinya Menurut Islam*”, Al Manhaj.or.id *Berjalan di atas manhaj as- salafus-sholih* <https://almanhaj.or.id/4262-hukum-operasi-ganti-kelamin-dan-konsekuensinya-menurut-islam.html>.
- Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih* Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Bramantyo, “Ini Faktor LGBT Berkembang Pesat Di Indonesia”, news okezon.com <https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2016/02/27/340/1322935/ini-faktor-lgbt-berkembang-pesat-di-indonesia>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 584.
- Faizin, Mu’adil. “*Konseling Islam Sebagai Solusi Fenomena Transgender*”, *Nizham* 5, No. 1 Januari-Juni 2016.
- Gibtiah, Fikih kontemporer cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.
- Gunarsa, Abu Khalid Reza. “Kesetaraan Gender dalam Sorotan”, muslim.or.id <https://muslim.or.id/9129-kesetaraan-gender-dalam-sorotan.html>.
- Hartiandi, Iin Dwi. “Mengungkap Permasalahan Waria dan Operasi Kelamin Menurut Sudut Pandang Islam”, *Republika*, 15 Mei 2011.

- Ibnu Abdul Barr, Abu Umar. *"al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an al-Qurthubi"* Cet. V. Juwanti, Resti Hedi. *"Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasa dan Hukum Positif"*, Skripsi Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*. t. Cet. Depok: CV. Azwā al-Bayān, 2017.
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III Cet III; Jakarta: PN Balai Pustaka, 2005.
- Kumara, Satya. *"Sejarah Transgender Dunia"*, Blogspot <http://satya-kumara.blogspot.com/2011/06/sejarah-transgender-dunia.html?m=1>.
- Lestari, Diah Ayu. *"Operasi Ganti Kelamin Bukan Prosedur Sembarangan, Ini 4 Efek sampingnya"* hello sehat.com <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/efek-samping-operasi-ganti-kelamin/amp/>.
- Lumbantobing, Alexander. *"8 Tokoh Sejarah Ini Ternyata Transgender"* Liputan 6 <https://m.liputan6.com/global/read/3131233/8-tokoh-sejarah-ini-ternyata-transgender>.
- Masyuri dan M. zainuddin, *Metodologi Penelitian* t. Cet.; Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muliadi, Seto dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial* Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Nabilah, Jauharatu. *"Batasan Aurat Banci Dalam Shalat"*, Bincang Syariah <https://bincangsyariah.com/ubudiyah/batasan-aurat-banci-dalam-shalat/>.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.th.
- Putri, Zeta Fadiah Inge. *"Kedudukan Ahli Waris yang Berkelamin Ganda dalam Hukum Islam"*, *Repertorium* 8, no. 1 2019.
- Putro, Bagus Prasetyo Purnomo dkk, *"Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam"*, Artikel Ilmiah Jember: Fak. Hukum UNEJ Jember, 2013.
- Safitra, Khanza. *"8 pandangan Islam Tentang Operasi Kelamin"*, DalamIslam.com <https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/info-islami/pandangan-islam-tentang-operasi-kelamin/amp>.
- Safitra, Khanza. *"Hukum Operasi Ganti Kelamin dalam Islam"*, DalamIslam.com <https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/hukum-operasi-ganti-kelamin-dalam-islam/amp>.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sejarah Transgender Dunia Dari masa ke masa. Kaskus.co.id <https://www.kaskus.co.id/thread/51259413e574b4cc6f00000b/sejarah-transgender-dunia-dari-masa-ke-masa>.
- Setyaningsih, Yunika Isma. *"Perubahan Kelamin Transeksual dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam"*, Tesis yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijagah, 2017.

Siolimbona, Tyas. “Transgender”,
<https://medium.com/@tyassiolimbona/transgender-42982e0b61d0>.

Staph adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri biasanya ditemukan pada kulit atau hidung. *Staph* dapat menyebar antarmanusia dan sangat menular.

Sudirman, “fiqih Kontemporer: (*Contemporary Studies Of Fiqih*)”.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodelogi Penelitian* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2004.

Umar, Aḥmad Mukhtār Abdulḥamīd. *M’ujam al-Lughah al-‘Arabiyyahal-Mu’āṣṣirah*, Juz I Cet. I; t.t.p, 1429 H/ 2008 M.

Utomo, Setiawan Budi. “*Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin*”,
 Dakwatuna.com
<http://www.google.com/amp/s/www.dakwatuna.com/2009/08/12/3427/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/amp/>.

Zahid “Islam Memandang Khuntsa Mereka Yang Memiliki 2 Kelamin 1 Tubuh”,
 eramuslim Media Islam Rujukan
<http://m.erasmuslim.com/berita/nasional/islam-memandang-khuntsa-mereka-yang-memiliki-2-kelamin-dalam-1-tubuh.htm>.

“10 kewajiban seorang muslimah”, wahdah.or.id, <https://wahdah.or.id/10-kewajiban-seorang-muslimah/>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	: Samsul Rijal
NIM/NIMKO	: 161011111/8581416111
Tempat Tanggal Lahir	: Totallang, 21 november 1991
Nama Ayah	: Alm. Rustan
Nama Ibu	: Almh. Muniha

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Totallang	: 1998-2003
2. SMP 1 Lasusua	: 2003-2006
3. SMA 1 Laususa	: 2007-2010